

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PERAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ATHAYA DHAFIA SYAHIRAH
2103100021

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Athaya Dhafia Syahirah**, NPM 2103100021, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Athaya Dhafia Syahirah

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : ATHAYA DHAFIA SYAHIRAH
NPM : 2103100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.S.i (.....)

PENGUJI II : Syafruddin, S.Sos., MH (.....)

PENGUJI III : Ananda Mahardika, S.Sos. M.Sp (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

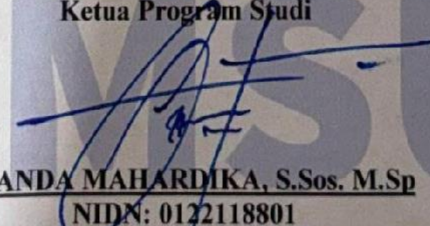
Nama Lengkap : ATHAYA DHAFIA SYAHIRAH
NPM : 2103100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA MEDAN

Medan, 17 Juli 2025

Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.Sp
NIDN: 0122118801

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.Sp
NIDN: 0122118801


Assoc., Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402



ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Medan

Athaya Dhafia Syahirah
2103100021

Pengelolaan sampah menjadi masalah besar yang sering dihadapi pada daerah perkotaan, terutama daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Setiap pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menerapkan kategorisasi menurut George C. Edward III meliputi sumber daya manusia, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan sangat bergantung pada kelengkapan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memahami pengelolaan sampah secara teknis dan praktis. Meskipun SDM yang kompeten telah tersedia, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya pemahaman teknis pada tenaga baru, sehingga peningkatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Komunikasi yang efektif melalui sosialisasi, media digital, dan aplikasi pelaporan telah mendukung penyebaran informasi, meskipun masih dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif di tingkat akar rumput. Disposisi pimpinan Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi keberagaman dalam penyampaian arahan memerlukan sistem dokumentasi dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Sementara itu, struktur birokrasi yang terorganisir di Kota Medan berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui peran terstruktur dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mulai dari Kepala Dinas sebagai pengambil kebijakan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah sebagai pelaksana teknis hingga Kepala Seksi yang fokus pada pengurangan dan penanganan sampah secara spesifik. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan membutuhkan sinergi antara penguatan SDM, komunikasi yang terbuka, disposisi yang terarah, dan birokrasi yang adaptif.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peran Masyarakat, Implementasi Kebijakan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan Konsentrasi Kebijakan Publik atau Administrasi Pembangunan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul Skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan”**.

Dalam proses penulisan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan mungkin terdapat kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan segenap kerendahan hati sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Triyudi Qadarusman, S.P. dan Ibu Hj. Trisna Handayani, S.P., yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, bimbingan, serta doa yang tiada henti. Serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga oleh beberapa pihak yang membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ananda Manardika, S.Sos, MSP** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak **Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.si** selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Arya Ashfana Ritonga. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk tidak pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
11. Kepada teman seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan dukungannya, semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kaki kita, Amin.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam kajian kebijakan publik di Kota Medan. Wassalamualaikum wr.wb.

Medan, Juli 2025
Penulis

(Athaya Dhafia Syahirah)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Teori Implementasi	9
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.3 Kebijakan Pengelolaan Sampah	17
2.4 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Kerangka Konsep.....	27
3.3 Definisi Konsep	29
3.4 Kategorisasi	30
3.5 Informan atau Narasumber	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	33
3.8.1 Waktu Penelitian	33
3.8.2 Lokasi Penelitian	34
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	34
3.9.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	34

3.9.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Penyajian Data.....	41
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	42
4.1.2.1 Adanya Sumber Daya Manusia Yang Memahami Tentang Pengelolaan Persampahan.....	42
4.1.2.2 Adanya Komunikasi yang Dilakukan dalam Pengelolaan Persampahan	46
4.1.2.3 Adanya Disposisi dalam Pengelolaan Persampahan.....	49
4.1.2.4 Adanya Struktur Birokrasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan	53
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Adanya Sumber Daya Manusia yang Memahami Tentang Pengelolaan Persampahan	57
4.2.2 Adanya Komunikasi yang Dilakukan dalam Pengelolaan Persampahan	63
4.2.3 Adanya Disposisi dalam Pengelolaan Persampahan	69
4.2.4 Adanya Struktur Birokrasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan.....	74
BAB V PENUTUP	84
5.1 Simpulan	84
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	33
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	29
Gambar 3.2 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	36
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lamiran I	Surat Pernyataan
Lamiran II	Lembar Pengesahan
Lamiran III	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lamiran IV	Draft Wawancara Dokumentasi Hasil Penelitian
Lamiran V	Dokumentasi Hasil Penelitian
Lamiran VI	Daftar Riwayat Hidup
Lamiran VII	SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lamiran VIII	SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lamiran IX	SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lamiran X	SK-4 Undangan Panggilan Seminar Proposal Skripsi
Lamiran XI	SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lamiran XII	Surat keterangan Melakukan Riset
Lamiran XIII	Surat LoA KESKAP
Lamiran XIV	Surat Keterangan Riset
Lamiran XV	SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah didefinisikan sebagai permasalahan yang memprihatinkan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Selain menurunkan higienitas dan kualitas lingkungan, keberadaan sampah senantiasa menimbulkan problematika sosial yang cukup pelik dalam berbagai hal. Setiap tahun timbunan sampah mengalami peningkatan sebesar 2% atau sekitar 4.500-5.000 ton per tahun (PUPR-PRKP, 2023). Peningkatan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga banyak sampah tidak tertangani secara optimal. Sampah akan terus dihasilkan dan tidak pernah berhenti selama manusia masih tetap memproduksi barang organik dan non organik (Dongoran et al., 2019).

Kebijakan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah disebutkan adanya penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan penambahan volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam. Konsumsi masyarakat meliputi makanan maupun barang dalam kemasan, khususnya kemasan yang tidak terdegradasi secara sempurna dalam waktu singkat (seperti

kantong plastik) dapat menyebabkan sampah-sampah kantong plastik terus menumpuk setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan persoalan kesehatan bagi manusia dan merusak lingkungan sekitarnya (Solihah & Rohman, 2024).

Pengelolaan sampah menjadi masalah besar yang sering dihadapi pada daerah perkotaan, terutama daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Setiap pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki manajemen sampah yang baik. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan tidak teratur. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berbagai penyakit. Polusi akibat sampah pun sulit dihindari, seperti polusi udara akibat pembakaran sampah, pencemaran air tanah dan permukaan, kerusakan pemandangan kota, serta munculnya aroma yang tidak sedap (Siregar, 2023).

Kota Medan merupakan salah satu kota yang pernah dinobatkan menjadi bagian kota terkotor dalam penilaian Adipura pada tahun 2018. Mengacu pada pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, setiap warga kota menghasilkan rata-rata 0,7 kg sampah per hari. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa, volume sampah yang dihasilkan warga Kota Medan mencapai sekitar 2.000 ton per hari. Pengelolaan sampah di Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Namun, masalah sampah belum teratasi optimal akibat rendahnya partisipasi dan inisiatif masyarakat (Nasution et al., 2021).

Pemerintah Kota Medan sendiri telah berusaha menyusun sistem tata kelola persampahan, baik dengan sistemika maupun manual sekalipun. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Medan melakukan sistem tata kelola persampahan dengan mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Medan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, tersebut pada Pasal 44 Ayat 2 menyebutkan pemerintah daerah harus menutup tempat pembuangan akhir sampah dengan menerapkan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang tersebut (Izharsyah, 2020).

Masalah sampah di Kota Medan bukanlah hal yang baru, melainkan tergolong dengan jumlah produksi sampah terbesar di Indonesia. Hal ini terlihat pada volume sampah Kota Medan tahun 2008-2013, 2013-2018 dan akan diproyeksikan pada 5 tahun mendatang. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, sampah yang dihasilkan selama 2008-2009 mencapai 33,85 ton. Kemudian meningkat sebesar 677,85 ton pada periode 2009-2019 berikutnya. Turun 22,6556 ton pada 2010-2011, meningkat 270 sebesar 3306 ton pada tahun berikutnya dengan mencapai sekitar 1.700 ton perhari pada 2012-2013 dan mencapai 1.900 ton per hari pada 2015. Dengan angka tersebut, masyarakat Kota Medan menghasilkan 44.000 ton sampah setiap bulannya (Nanda et al., 2024).

Pemerintah Kota Medan dalam mengantisipasi masalah tersebut, maka mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang dimana terdapat beberapa larangan bagi pelaku yang

membuang sampah secara sembarangan pada Pasal 32 yang menjelaskan setiap orang atau badan dilarang(Matondang, 2022):

1. Membuang sampah sembarangan,
2. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin walikota, dan
3. Menimbun sampah atau pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Medan juga sebagai isu yang memprihatinkan sejalan dengan meningkatnya volume sampah setiap tahunnya dan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Meskipun Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatur peran serta masyarakat, implementasi dari peraturan tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang efektif.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 mengatur sanksi bagi setiap orang maupun badan yang membuang sampah sembarangan. Namun, penerapan sanksi ini masih lemah sehingga pengelolaan persampahan belum berjalan optimal, terutama karena kurangnya pengawasan. Pengawasan seharusnya tidak hanya ditujukan pada kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tetapi juga pada perilaku masyarakat, guna memastikan kedua pihak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Perda tersebut, khususnya terkait sampah rumah tangga. Mulai 1 Januari 2024, Pemerintah Kota Medan kembali

menegaskan penerapan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan larangan membuang sampah ke sungai, dengan ancaman sanksi tegas berupa denda Rp10 juta atau kurungan selama 3 bulan bagi pelanggarnya (Nasution et al., 2021).

Pada hasil observasi awal yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Medan masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah ada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di beberapa lokasi, sampah masih banyak ditemukan berserakan di jalan-jalan umum, pasar dan area permukiman yang mencerminkan kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti peraturan tersebut. Selain itu, fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah terpisah dan pusat daur ulang, masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah kota. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam implementasi peraturan, baik dalam hal sosialisasi, infrastruktur maupun keterlibatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan dan kualitas hidup warga kota.

Artinya tidak dapat dipungkiri sampah selalu dikaitkan dengan lingkungan dan bila sampah dibuang sembarangan berdampak buruk pada lingkungan. Penanganan sampah yang baik sangat diperlukan karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan efisien sangat penting agar sampah tidak hanya menjadi masalah dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber daya. Solusi yang dapat diterapkan melalui pendauran ulang sampah yang dapat

meminimalkan dampak negatif dari sampah tersebut. Meskipun demikian hingga saat ini pengelolaan sampah di Kota Medan masih belum terlaksana dengan baik, sehingga menyebabkan berbagai masalah sosial dan lingkungan di masyarakat (Sima, 2021).

Penelitian ini penting untuk dilakukan terkait masalah pengelolaan sampah di Kota Medan semakin mendesak dan mempengaruhi kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, implementasinya masih jauh dari optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingginya volume sampah yang dihasilkan, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menerapkan peraturan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas peraturan tersebut, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan sampah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Medan.

Dari penjelasan fenomena diatas maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan

Nomor 6 tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat akademis.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam studi hukum lingkungan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai peraturan daerah, serta memberikan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Medan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kebersihan kota.
3. Manfaat akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam memahami hubungan antara peraturan daerah dan pengelolaan lingkungan, serta mendorong penelitian serupa di berbagai daerah untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan menjadi pedoman penulisan peneliti dalam penelitian ini dilakukan. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

- BAB I** : Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pendahuluan ini memberikan dasar yang jelas mengenai alasan pentingnya penelitian ini dilakukan dan ruang lingkupnya.
- BAB II** : Bab ini berisi uraian teori yang relevan dengan penelitian, termasuk teori-teori yang mendukung topik yang diteliti. Adapun teori dalam penelitian ini yaitu Teori Implementasi dan tinjauan tentang pengelolaan sampah serta peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- BAB III** : Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta prosedur pelaksanaan penelitian. Metode ini menjadi panduan dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian secara sistematis.
- BAB IV** : Bab ini memaparkan temuan penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk analisis data, kemudian diikuti oleh pembahasan yang menghubungkan hasil dengan teori serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan atau penelitian lanjutan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Implementasi

Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sedangkan secara terminologi implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Farid et al., 2020).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002: 70).

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan 2004: 39). Implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap (Mulyasa 2015: 39). Sedangkan dalam pengertian lain implementasi adalah proses bagaimana mentransformasikan input (tujuan dan

isi) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh suatu kebijakan (Dachi, 2017: 128).

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Mulyadi 2015: 12).

Implementasi adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengeluarkan kebijakan kepada publik sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup (Syaukani dkk, 2004: 295):

1. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang adalah interpretasi dari kebijakan itu sendiri.
2. Mempersiapkan sumber daya untuk menjalankan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab menjalankan kebijaksanaan itu.
3. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit kepada masyarakat.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni (Mulyadi, 2015: 12):

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni (Mulyadi, 2015: 12):

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Surmayadi (2005: 79) mengatakan terdapat 3 faktor utama dalam proses implementasi yaitu:

1. Terdapatnya kegiatan ataupun kebijakan yang dilakukan.
2. Sasaran group ialah kelompok masyarakat yang jadi tujuan serta di sahkan hendak menerima khasiat dari kegiatan, pergantian ataupun kenaikan.
3. Faktor pelaksana (implementor) yang dapat berupa kelompok orang atau organisasi, bertugas mengawasi proses pelaksanaan.

Menurut Kapioru (2014:105) dalam (Ondang et al., 2023) Ada 4 faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).

4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Dan menurut Purwanto, Syahida (2014:13) dalam (Sucahyo et al., 2022) beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Implementasi membawa keluar suatu dasar keputusan kebijakan yang sering disatukan dengan undang-undang, namun dapat juga ditempatkan sebagai bentuk dari aturan penting eksekutif atau putusan hukum. Secara ideal, keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah untuk dirumuskan, menetapkan sesuatu untuk diubah dan diperbaiki untuk kemudian dilaksanakan sesuai tujuan keputusan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Implementasi kebijakan tidak hanya

terkait dengan masalah administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap jalannya implementasi (Rizky & Mahardika, 2023).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengidentifikasi tiga kelompok variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2016: 94), variabel pertama adalah karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), yang mengacu pada sejauh mana suatu masalah dapat dipecahkan melalui kebijakan yang ada. Variabel kedua adalah karakteristik kebijakan atau undang-undang itu sendiri (*ability of statute to structure implementation*), yang berkaitan dengan seberapa jelas dan terstruktur kebijakan atau peraturan yang dirancang, serta apakah kebijakan tersebut memberikan panduan yang cukup bagi para pelaksana di lapangan. Variabel ketiga adalah faktor lingkungan atau *non-statutory variables affecting implementation*, yang meliputi elemen-elemen eksternal seperti dukungan politik, kondisi sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan publik mengacu pada proses memberikan efek praktis kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang tepat. Implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan publik atau yang dikenal dengan istilah eksekusi, berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang

berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan (Eminue dalam Kristian, 2023),

Kebijakan publik berarti tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi dan lainnya. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan tahap-tahap yakni identifikasi masalah, analisis kebijakan, pengembangan alternatif kebijakan, pemilihan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik dapat dibuat oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional atau bahkan internasional. Kebijakan publik dapat pula dibuat oleh lembaga-lembaga publik yang independen, seperti badan pengatur atau lembaga keuangan(Tanjung, Yetti, Frinaldi, & Syamsir, 2023).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya ialah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah berupa langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas dimulai dari program menuju proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya

terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Entjaurau et al., 2021).

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Budi Winarno dalam Reta, Alfarisi & Susanto (2020), implementasi kebijakan ialah tahap yang krusial atau penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar dapat mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan atau yang diharapkan. Implementasi kebijakan dilihat dalam pengertian yang luas, ialah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dilihat secara luas mempunyai makna atau maksud pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih atau mendapatkan tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Peneliti dalam hal ini menggunakan model implementasi oleh Edwards III dalam Manik (2022) yang memuat adanya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan terdiri dari:

1. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya berperan penting dalam implementasi kebijakan sebab dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi sangat dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan. Apabila anggota implementor kebijakan tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki berbagai sumber guna melangsungkan pekerjaannya, maka pelaksanaan kebijakan tersebut mustahil dapat efektif.

2. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk proses interaksi manusia untuk menyampaikan dan menterjemahkan maksud pemikiran dan perasaan, pengalaman atau harapan. Faktor ini juga sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sebab mampu menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui komunikasi bisa diidentifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu kebijakan berjalan efisien, serta para pembuat kebijakan dan implementor dapat menilai apakah implementasi kebijakan sudah efektif berjalan.

3. Faktor Disposisi

Faktor ini sebagai sikap dari pihak para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yang demi dapat berlangsung secara efektif dan efisien, para implementor belum cukup hanya dengan mengetahui yang harus dilaksanakan dan memiliki kapasitas dalam menjalankannya, melainkan harus mempunyai kehendak atau intensi yang kuat untuk mengimplementasikannya.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau realisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan mengingat begitu kompleksnya proses

implementasi suatu kebijakan. Birokrasi sebagai salah satu pilar pelaksana harus mampu menyangga kebijakan yang diambil secara politis melalui adanya kerja sama dengan sebaik mungkin.

2.3 Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Hasibuan et al., 2023).

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pengelolaan sampah, kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, Pemerintah Daerah, juga karena peran masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara proporsional, efektif dan efisien (Kurniawan & Santoso, 2020).

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan

penanganan sampah. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik (Sucipto, 2012).

Berdasarkan pada pengertian pengelolaan sampah pada Pasal 1 point 5, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir (Purwendah et al., 2022).

Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- 1 Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan.
- 2 Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi,

karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan 3RC yaitu:

- 1 *Reduce* (mengurangi sampah) berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reduksi atau disebut juga mengurangi sampah merupakan langkah pertama untuk mencegah penimbunan sampah di TPA. Reduksi (mengurangi sampah) dapat dilakukan beberapa proses yaitu Reduksi volume sampah secara mekanik, Reduksi volume sampah secara pembakaran dan Reduksi sampah secara kimiawi (Suryono & Budiman, 2010).
- 2 *Reuse* (menggunakan kembali) yaitu pemanfaatan kembali sampah secara langsung tanpa melalui proses daur ulang (Suryono & Budiman, 2019). Syarat *reuse* adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang disposable (Sekali pakai, buang), barang yang dipergunakan kembali merupakan barang yang lebih tahan lama, hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi kedalam makanan (Sejati, 2015).

3 *Recycling* (mendaur ulang) adalah pemanfaatan bahan buangan untuk diproses kembali menjadi barang yang sama atau menjadi bentuk lain (Suryono & Budiman, 2019). *Recycling* ialah pemanfaatan kembali sampah-sampah yang masih dapat diolah. Material yang dapat didaur ulang diantaranya (Purwendro & Nurhidayat, 2006):

- a. Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi baik yang putih bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal.
- b. Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus.
- c. Logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka meja, besi rangka beton.
- d. Plastik bekas wadah sampo, air mineral, jeringan, ember.

Peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dibentuk di berbagai daerah atau kota sebagai upaya mendukung dan merealisasikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini memberikan amanat kepada pemerintah daerah atau kota untuk mengelola sampah di wilayahnya masing-masing sesuai kewenangan yang diberikan. Di Kota Medan amanat tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahanyang menyatakan Walikota Medan Menimbang:

- 1 Bahwa untuk mewujudkan Kota Medan yang bersih serta bebas dari sampah, perlu usaha untuk merubah perilaku masyarakat dalam bentuk kesadaran dalam menjaga lingkungan yang sehat

- 2 Bahwa dengan meningkatkan jumlah penduduk Kota Medan setiap tahunnya yang berdampak kepada peningkatan jumlah, jenis dan karakteristik sampah yang berakibat atas terjadinya penumpukan sampah, sehingga perlu dilakukan penataan dalam pengelolaan persampahan
- 3 Bahwa agar tidak terjadi penumpukan sampah, Pemerintah Kota Medan perlu menyediakan tempat pengelolaan persampahan terpadu sebagai tempat pembuangan akhir sampah yang berwawasan lingkungan, serta menjadikan sebagai sumber daya melalui teknologi tepat guna
- 4 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.

Peraturan tersebut secara tertulis telah merujuk dengan jelas pada pertimbangan Undang-Undang yang berlaku. Namun, implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan secara nyata masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif.

Kota Medan menunjukkan komitmen dalam pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, yang bertujuan mengantisipasi permasalahan persampahan yang semakin kompleks. Peraturan ini menetapkan larangan bagi individu maupun badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 yang meliputi membuang sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin dari Wali Kota, serta menimbun, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali sampah yang dapat merusak lingkungan. Untuk menjamin kepatuhan, Perda ini juga

mengatur sanksi dalam Pasal 35, yaitu setiap individu yang melanggar dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp10.000.000,00, sedangkan badan hukum dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp50.000.000,00. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai pelanggaran. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Medan.

2.4 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur secara tegas dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan kewajiban bersama yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Peran serta masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.

Pada Pasal 33 Ayat (2), terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sampah salah satunya adalah memberikan usul, pertimbangan, dan saran terkait pengelolaan sampah. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang berguna untuk pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik. Dengan adanya masukan dari masyarakat, pengelolaan sampah dapat disesuaikan dengan kondisi

dan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga hasilnya lebih maksimal dan sesuai dengan harapan.

Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah. Sebagai bagian dari pemangku kepentingan, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang akan berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah penting agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak lingkungan dan kesehatan publik.

Peran serta masyarakat juga berfungsi dalam penyelesaian sengketa persampahan. Apabila terdapat permasalahan atau sengketa terkait pengelolaan sampah, masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat untuk mencari solusi yang terbaik. Karena masyarakat lebih dekat dengan kondisi lapangan, mereka dapat memberikan pandangan yang lebih konkret dan praktis dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan realitas di lapangan.

Terakhir, dalam ayat (3) Pasal 33, dijelaskan bahwa Peraturan Walikota akan mengatur lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran masyarakat sudah diatur dalam perda, implementasinya memerlukan pedoman yang lebih rinci. Dengan adanya peraturan lebih lanjut, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan sampah serta

mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Peran masyarakat sangat bergantung pada pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bebas sampah. Selain itu, kemauan masyarakat untuk mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bebas sampah sangat bergantung pada pendapatan mereka. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu kesadaran masyarakat, reduksi penggunaan plastik, pengelolaan sampah yang tepat dan inisiatif masyarakat untuk mengatasi masalah sampah plastik, serta pemanfaatan sampah plastik yang dapat bernilai ekonomi (Murni et al., 2023).

Pentingnya peran masyarakat yaitu dapat memperoleh informasi tentang kondisi lingkungan, kebutuhan dan sikap masyarakat yang sebenarnya. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dalam bentuk pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan jasa. Masyarakat merupakan subjek utama dalam pembangunan kehutanan sebagai kawasan konservasi, sehingga masyarakat akan mulai aktif merencanakan kegiatan penyuluhan, melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan hingga monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan konservasi (Sukirno, 2013: 24).

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dimana individu atau kelompok dalam mengelola sampah yang merupakan tanggung jawab bagi diri sendiri maupun orang lain demi mengurangi volume sampah dari kegiatan sehari-hari rumah tangga untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih (Abrianto & Indraswari, 2024).

Peran masyarakat sendiri bisa memotivasi masyarakat lainnya yang belum ikut serta dan masyarakat mau mengadakan pelatihan dan workshop tentang teknik pemilahan sampah, pengolahan sampah organik dan cara menggunakan bank sampah secara efektif. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan penduduk dalam mengelola sampah mereka, bank sampah memberi wadah bagi masyarakat, Contoh adanya kegiatan daur ulang hasil dari memilah sampah itu bisa dibuat kerajinan atau pupuk kompos. Dengan adanya kegiatan positif masyarakat sendiri bisa melakukan ini dirumah untuk mengajarkan kepada anak kerajinan yang unik dan menarik, dan pengelola mendorong partisipasi aktif penduduk dalam pengelolaan bank sampah, baik sebagai anggota komite bank sampah maupun sebagai peserta yang secara rutin menyumbangkan sampah mereka. Memberikan insentif atau penghargaan untuk kontribusi mereka dapat meningkatkan motivasi partisipasi (Ghifari et al., 2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan (Sugiyono, 2022:2)

Metode penelitian adalah cara sistematis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pikiran secara seksama, dan didukung oleh data faktual sebagai bukti konkret. Berdasarkan pengertian tersebut adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018:1):

3.1 Jenis Penelitian

Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya dilihat dari sudut pandang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Metode kualitatif umumnya dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2019:6).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, penelitian ini banyak digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti

bertugas sebagai perangkat utama, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau temuan dari fenomena tersebut daripada generalisasi secara umum (Sugiyono, 2022: 9).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan, termasuk hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan proses implementasi peraturan secara rinci dengan mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan analisis dokumen yang melibatkan perspektif masyarakat dan pemerintah. Pendekatan deskriptif membantu menampilkan gambaran nyata tentang efektivitas peran serta masyarakat, kendala dalam pelaksanaan dan langkah-langkah perbaikan yang telah diupayakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan sampah di Kota Medan.

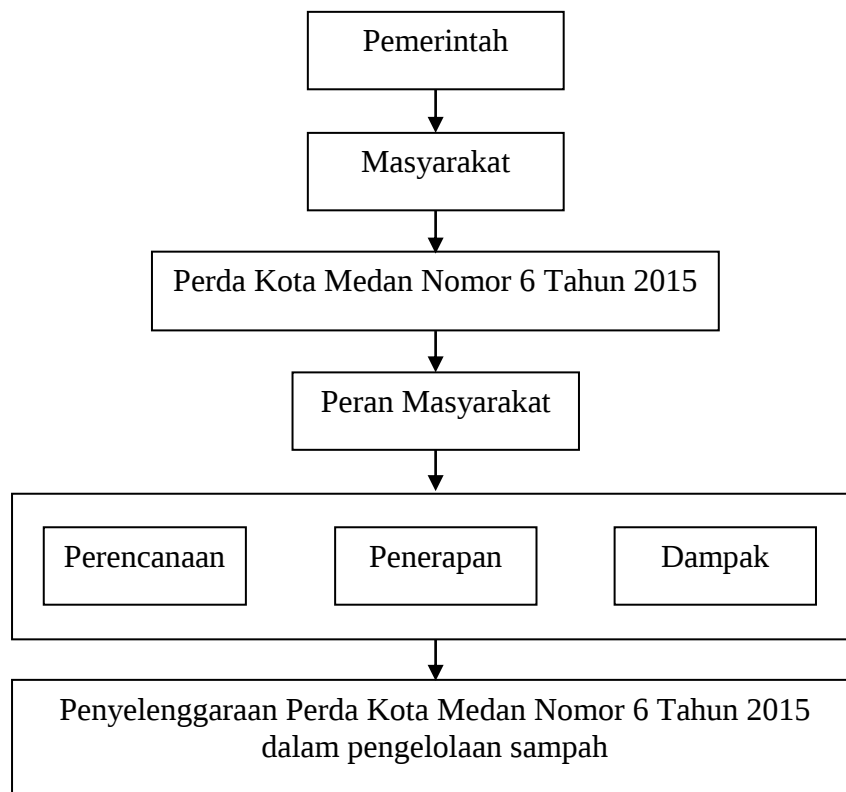
3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 terkait peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, dengan memperhatikan tingkat keterlibatan

masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya pemilahan dan pengumpulan sampah serta kesadaran akan kebersihan lingkungan.

Dalam kerangka ini, aspek keterlibatan masyarakat diukur untuk mengetahui seberapa besar masyarakat mengikuti aturan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, seperti kurangnya fasilitas, edukasi yang memadai, atau tantangan dalam partisipasi masyarakat yang aktif. Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi dampak dari implementasi kebijakan terhadap kondisi lingkungan dan kebersihan di Kota Medan.

Fokusnya adalah untuk menentukan apakah terdapat perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal pengurangan volume sampah yang tidak terkelola dan peningkatan kesadaran serta perilaku masyarakat terkait dengan kebersihan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan sampah dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, kerangka konsep ini menyajikan hubungan yang jelas antara perencanaan, penerapan peraturan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Medan.



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian merujuk pada penjelasan atau pengertian yang jelas dan spesifik mengenai istilah atau variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Konsep ini membantu untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang elemen-elemen yang akan dianalisis dalam penelitian, serta batasan-batasan yang terkait dengan masing-masing konsep tersebut.

- 1 Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Mulyadi, 2015: 12).
- 2 Peran Masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai carayaitu dalam bentuk pikiran, tenaga, keahlian, barang dan jasa (Sukirno, 2013).
- 3 Pengelolaan Sampah, adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani

sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir (Purwendah et al., 2022).

- 4 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, Bab XIV Pasal 23 masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan penyusunan berdasarkan kategori atau penggolongan dengan maksud untuk mengukur suatu variabel dalam suatu penelitian, sehingga dapat diketahui dengan jelas hubungan antara subjek dengan objek yang diteliti. Kategorisasi dalam penelitian ini menerapkan menurut George C. Edward III, diantaranya:

- 1 Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan
- 2 Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan
- 3 Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan
- 4 Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan

3.5 Informan atau Narasumber

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti (Sukandarrumidi, 2022: 65). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung yang berjumlah 5 orang. Berikut adalah informan dalam penelitian ini:

Tabel 1 1 Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Informan	Jumlah
1.	Informan Utama	a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan b. Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup c. Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan	3 Orang
2.	Informan Pendukung	Masyarakat	1 Orang
Total			4 Orang

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2019: 154).

2 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019: 154). Teknik wawancara memberikan kesempatan untuk menggali informasi lebih mendalam dari para pemangku kepentingan, seperti pejabat dinas kebersihan, pihak swasta, atau komunitas lokal.

Wawancara dilakukan dengan terstruktur sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang terarah mengenai strategi dan langkah pemerintah Kota Medan dalam menerapkan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah. Panduan wawancara yang disiapkan sebelumnya membantu peneliti mengajukan pertanyaan yang spesifik. Pertanyaan diarahkan untuk memahami metode

perencanaan, identifikasi kebutuhan sumber daya, serta bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pihak lain dalam penerapan kebijakan ini.

3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya–karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya (Sugiyono, 2019: 154).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan-bahan lain yang relevan sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak umum (Sugiyono, 2019: 246). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1 Reduksi Data

Tujuan dari reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan data. Dalam tahap ini, hasil wawancara akan diseleksi dengan menghubungkan jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian, data yang telah dipilih dan disusun ini akan menjadi bahan utama untuk analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian.

2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data akan disajikan secara naratif terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Medan, khususnya dalam konteks implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015. Peneliti akan menguraikan temuan-temuan mengenai penerapan kebijakan tersebut serta menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk dianalisis lebih lanjut.

3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peneliti akan menilai kesesuaian implementasi kebijakan di lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam penerapannya. Kesimpulan ini akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Medan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

3.8.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 sampai selesai. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Jenis	Okt 2024			Nov 2024				Jan 2024				Feb 2025				Mar 2025			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kota. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai penyelenggara pembangunan di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang (Pemko Medan, 2017)



Gambar 3.2 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
5. Pengelolaan UPT; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3.9.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sesuai dengan Visi Walikota Medan adalah : “Menjadi Kota Masa Depan yang multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah : ”Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Konsisten Serta Didukung Ketersediaan Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Semakin Modern Serta Berkelanjutan”

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan Pemahaman dan Aksesibilitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sasaran dari Tujuan I

Meningkatkan Pemantauan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran dari Tujuan III

Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan sumber daya alam dan ruang terbuka hijau

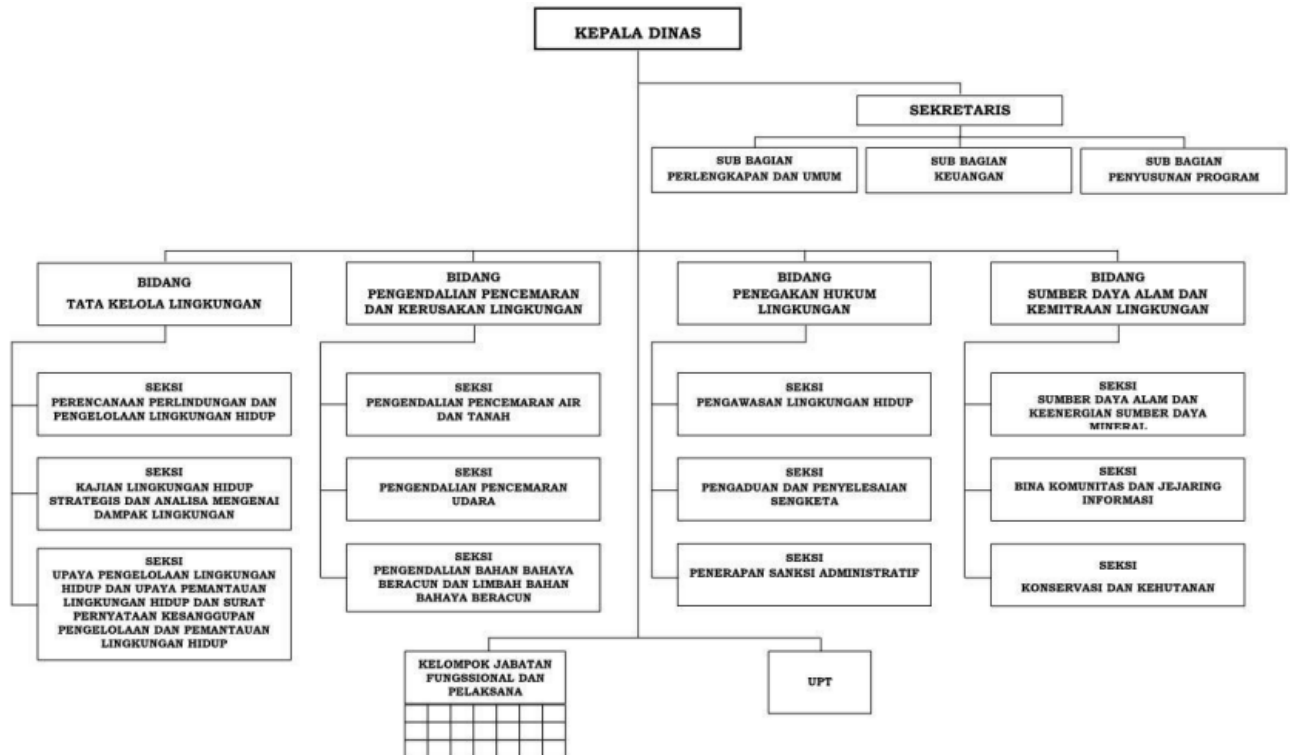
Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan memperhatikan Visi, Misi dan keterkaitan antara Visi, Misi Walikota Medan dan Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan serta permasalahan Pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah DLH Kota Medan yaitu sebagai berikut (Pemko Medan Dinas Lingkungan Hidup, 2018):

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawakan:
 - a. Kepala subbagian perlengkapan dan umum;
 - b. Kepala subbagian keuangan; dan
 - c. Kepala subbagian penyusunan program.
3. Kepala bidang Tata Kelola Lingkungan membawahkan:
 - a. Kepala seksi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Kepala seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ; dan
 - c. Kepala seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

4. Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, membawakan :
 - a. Kepala seksi pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - b. Kepala seksi pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. Kepala seksi pengendalian Bahan Bahaya Beracun dan Limbah Bahan Bahaya Beracun.
5. Kepala bidang penegakan hukum lingkungan, membawakan:
 - a. Kepala seksi pengawasan lingkungan hidup;
 - b. Kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
 - c. Kepala seksi penerapan sanksi administratif.
6. Kepala bidang sumber daya alam dan kemitraan lingkungan, membawahkan:
 - a. Kepala seksi sumber daya alam dan keenergian sumber daya mineral;
 - b. Kepala seksi bina komunitas dan jejaring informasi; dan
 - c. Kepala seksi konservasi dan kehutanan.

7. UPT; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
 Sumber: Pemko Medan Dinas Lingkungan Hidup, (2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data hasil penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah narasumber untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan”. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, yaitu satu orang narasumber kunci dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dua orang narasumber utama dari Dinas Kebersihan Kota Medan, dan satu orang narasumber pendukung dari kalangan masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data, selain menggunakan data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang sangat membantu dalam menjelaskan dan memperkuat hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai prosedur yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

4.1.2.1 Adanya Sumber Daya Manusia Yang Memahami Tentang Pengelolaan Persampahan

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan membutuhkan tindakan nyata agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan seluruh proses, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pembuangan akhir, dapat berjalan dengan lancar. Keberadaan sumber daya manusia yang memahami dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan persampahan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Beliau mengungkapkan bahwa tenaga kerja yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup berasal dari berbagai latar belakang. Untuk petugas yang menangani aspek teknis dan administratif, umumnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang lingkungan maupun kesehatan. Namun, bagi petugas kebersihan di lapangan, mereka lebih banyak dibekali dengan pelatihan secara langsung di lokasi kerja agar dapat memahami prosedur dan tugas-tugas yang harus dijalankan.

Untuk memperkuat komunikasi fungsional dan meningkatkan kapasitas SDM, beliau juga menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup secara rutin menyelenggarakan pelatihan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan lembaga lainnya. Dalam proses pelatihan ini, komunikasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan langsung, diskusi kelompok, dan simulasi praktek 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di lapangan. Materi pelatihan dikomunikasikan tidak hanya kepada petugas teknis tetapi juga kepada staf administratif dan pengawas lapangan, agar terjadi pemahaman yang merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BH selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sampah lebih ditentukan oleh pola pikir yang dimiliki oleh para petugas dibandingkan dengan latar belakang pendidikan formal mereka. Menurutnya, meskipun pendidikan formal penting, yang lebih mendesak adalah perubahan pola pikir yang benar mengenai pengelolaan sampah. Fokus utama, menurut BH, adalah membentuk mindset yang tepat agar setiap petugas dapat memahami dengan baik pentingnya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa pelatihan secara berkala telah rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup guna meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para petugas kebersihan. Pelatihan ini mencakup aspek teknis dan regulatif terkait pengelolaan sampah agar para petugas dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Terkait dengan kendala dalam penyediaan tenaga kerja yang

memahami pengelolaan sampah, Beliau menyatakan bahwa tidak terdapat kendala besar, namun memang dibutuhkan waktu bagi tenaga kerja baru untuk beradaptasi. Secara umum, proses penyesuaian berjalan baik dan para petugas mampu mengikuti pelatihan yang diberikan.

Berdasarkan wawancara pada Rabu, 16 April 2025, dengan Eva, seorang Asisten Rumah Tangga (ART), beliau menyampaikan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara rutin. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan hanya sekadar membuang sampah sesekali, tetapi merupakan aktivitas berkelanjutan yang harus dilakukan secara konsisten.

Eva juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memisahkan sampah, baik organik maupun non-organik. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan atau mencampur jenis sampah yang seharusnya dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih memahami dampak buruk dari perilaku tersebut terhadap lingkungan.

Adapun untuk mengatasi permasalahan ini, Eva menyatakan bahwa pihaknya secara rutin mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Melalui pengingat dan ajakan yang disampaikan secara berkala, diharapkan masyarakat mulai memahami pentingnya memilah dan membuang sampah dengan benar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak AS selaku Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan pada Senin, 14 Mei 2025, diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan persampahan di Kota Medan memiliki kualifikasi yang cukup memadai. Meskipun latar belakang pendidikan tetap diperhatikan, namun fokus utama saat ini adalah pada perubahan pola pikir para petugas agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan praktik pengelolaan sampah yang baik. Dalam mendukung hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup secara rutin mengadakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang mencakup pemahaman terhadap regulasi dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah.

Pelatihan ini menjadi strategi penting untuk memastikan para petugas selalu mendapatkan pembaruan informasi serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Terkait kendala, Beliau menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala besar dalam penyediaan tenaga kerja, hanya saja perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan baru melalui proses sosialisasi. Sebagai bentuk keseriusan dalam peningkatan kapasitas SDM, pihak Dinas secara aktif melibatkan tenaga kerja dalam berbagai seminar dan workshop, agar mereka terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi optimal dalam pengelolaan persampahan di Kota Medan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya

berjalan optimal. Keberhasilan pengelolaan persampahan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat, baik dari aspek kompetensi teknis maupun pola pikir dalam menjalankan tugas. Pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala diperlukan agar SDM memahami regulasi dan dapat menerapkan praktik pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan. Meskipun ketersediaan tenaga kerja tidak menjadi kendala utama, adaptasi terhadap kebijakan baru memerlukan waktu serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi perda, khususnya dalam upaya pemilahan sampah dari sumbernya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan strategi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Dengan demikian, sinergi antara SDM yang kompeten dan masyarakat yang sadar lingkungan merupakan faktor utama dalam mendukung implementasi perda secara efektif dan berkelanjutan di Kota Medan.

4.1.2.2 Adanya Komunikasi yang Dilakukan dalam Pengelolaan Persampahan

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Medan, khususnya terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, membutuhkan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Unsur pelaksana ini berperan penting dalam menjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya demi kesuksesan kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SP, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada hari Senin tanggal 14 April 2025., menjelaskan bahwa koordinasi rutin dilakukan dengan Dinas Kebersihan serta melibatkan masyarakat melalui lurah, kepala lingkungan, dan komunitas peduli sampah. Informasi mengenai pengelolaan sampah disampaikan secara langsung di lapangan maupun melalui grup WhatsApp atau media sosial untuk mempercepat respons, terutama dalam penanganan sampah harian.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga sering mengadakan sosialisasi, diskusi lingkungan, dan forum warga sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan atau ide dari masyarakat terkait pengelolaan sampah. Program-program seperti bank sampah dan gotong royong bersih-bersih turut melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. SP menekankan pentingnya peran media sosial, website resmi, aplikasi pelaporan sampah, serta media massa seperti radio dan TV lokal dalam mendukung kampanye edukasi mengenai pemilahan dan pengurangan sampah. Meskipun efektivitas komunikasi sudah mulai terlihat dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, SP mengakui bahwa tantangan terbesar adalah mengubah perilaku masyarakat, sehingga komunikasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BH selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau mengungkapkan bahwa sosialisasi, pertemuan, dan rapat rutin antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan masyarakat digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak terinformasi dengan baik. Forum OPD menjadi

salah satu wadah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas masalah-masalah terkait pengelolaan sampah. BH juga menyoroti pentingnya media dan teknologi dalam mendukung sosialisasi kebijakan dan edukasi mengenai pengelolaan sampah, yang kini semakin mudah diakses melalui media sosial, televisi, dan platform digital lainnya. Menurutnya, kampanye lingkungan yang dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi ini cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AS, yang menjabat sebagai pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, pada hari Senin, 14 April 2025, beliau menyampaikan bahwa sosialisasi langsung, rapat koordinasi, dan komunikasi lintas OPD merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai pengelolaan sampah. Forum musrenbang dan pertemuan warga yang melibatkan kelurahan dan kecamatan juga menjadi sarana efektif dalam menjangkau masyarakat. Menurut beliau, media sosial dan aplikasi digital sangat membantu dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun antusiasme masyarakat dalam kegiatan kebersihan cukup baik, beliau menambahkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program kebersihan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eva, seorang Asisten Rumah Tangga (ART) pada hari Rabu, 16 April 2025, beliau menyampaikan bahwa komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan bersifat terbatas pada tingkat kelurahan. Selain itu, hingga saat ini

belum terdapat wadah atau forum diskusi yang spesifik antara masyarakat dan pemerintah untuk membahas permasalahan sampah secara lebih mendalam. Dalam menanggapi keluhan atau saran dari masyarakat terkait pengelolaan sampah, pemerintah memanfaatkan Bestari sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan masyarakat dengan pihak berwenang. Menurut Ibu Eva, informasi dan edukasi yang disampaikan pemerintah mengenai kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dalam pengelolaan persampahan di Kota Medan telah dilaksanakan melalui berbagai saluran dan mekanisme, baik secara langsung melalui sosialisasi, rapat koordinasi, maupun secara digital melalui media sosial dan aplikasi pelaporan. Meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, komunikasi tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam membangun partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan menciptakan forum diskusi yang lebih spesifik antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas permasalahan persampahan secara mendalam.

4.1.2.3 Adanya Disposisi dalam Pengelolaan Persampahan

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan membutuhkan adanya disposisi yang jelas agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses pengelolaan sampah dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disposisi berperan penting sebagai pedoman atau arahan dari pihak berwenang, baik di tingkat pemerintah kota, dinas terkait, maupun lembaga pelaksana lainnya, guna memastikan seluruh tahapan

pengelolaan mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga proses akhir berjalan terarah dan sistematis. Keberadaan disposisi ini menjadi instrumen penting dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta menindaklanjuti permasalahan yang muncul di lapangan secara cepat dan tepat.

Adapun dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menjalankan Perda No. 6 Tahun 2015 dengan komitmen penuh. Arahan resmi atau disposisi dari pimpinan menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara terstruktur di lapangan. Instruksi tersebut diteruskan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan, mencakup hampir seluruh wilayah Kota Medan, meskipun pelaksanaannya masih dalam tahap penguatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SP, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada hari Senin tanggal 14 April 2025., menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi mulai diterapkan, seperti aplikasi pelaporan dan pemantauan armada dengan GPS, serta upaya mendorong pemilahan sampah sejak dari sumber di Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dengan adanya tim yang rutin turun ke lapangan dan melibatkan Satpol PP dalam penindakan pelanggaran, pengawasan terhadap pengelolaan sampah semakin ketat. Laporan dari masyarakat juga sangat membantu proses pengawasan dan penegakan aturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BH selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau turut menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah telah

diimplementasikan secara luas di seluruh Kota Medan, dengan upaya pemerintah daerah yang terus mengembangkan struktur dan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemilahan dan pengangkutan sampah, yang juga turut memperkuat upaya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eva, seorang Asisten Rumah Tangga (ART) pada hari Rabu, 16 April 2025, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Masyarakat dinilai belum menjalankan kebijakan secara konsisten. Selain itu, hingga saat ini belum ada bentuk apresiasi atau insentif dari pemerintah bagi warga yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, padahal hal tersebut bisa menjadi pemicu motivasi. Ia juga menilai bahwa instruksi dari pemerintah yang disampaikan melalui surat edaran atau arahan resmi terkadang tidak tersampaikan dengan baik di tingkat warga. Rendahnya tingkat kesadaran menyebabkan aturan seperti larangan membuang sampah sembarangan dan kewajiban memilah sampah belum diterapkan secara optimal.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AS selaku Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan ada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau menambahkan bahwa meskipun pengawasan oleh Satpol PP dan pemantauan rutin di titik-titik rawan sudah dilakukan, masih diperlukan dorongan lebih lanjut melalui himbauan dan sosialisasi agar kebijakan ini dapat diterima

dengan baik oleh masyarakat. Di lapangan, meskipun sudah ada yang menerapkan pengelolaan sampah dengan benar, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum patuh. Pada saat kegiatan pemantauan lingkungan dilaksanakan terlihat masih adanya ketidakteraturan dalam kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan terus memperkuat komunikasi, edukasi, serta penegakan hukum yang konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah telah menunjukkan adanya komitmen kuat dari Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini terlihat dari berbagai upaya seperti disposisi pimpinan, pemanfaatan teknologi (termasuk aplikasi pelaporan dan pemantauan armada), serta pengawasan yang melibatkan Satpol PP. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meskipun edukasi telah dilakukan melalui media sosial dan forum warga, serta beberapa masyarakat mulai menunjukkan kepatuhan, sebagian besar masih belum terlibat aktif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perda belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi berkelanjutan, peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Upaya tersebut penting untuk memastikan partisipasi

masyarakat yang lebih luas demi tercapainya pengelolaan sampah yang optimal dan berkelanjutan di Kota Medan.

4.1.2.4 Adanya Struktur Birokrasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Medan membutuhkan struktur birokrasi yang jelas dan fungsional agar seluruh proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Struktur birokrasi ini mencakup pembagian tugas dan wewenang di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari dinas, kecamatan, hingga kelurahan, yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan secara terkoordinasi. Keberadaan struktur birokrasi yang baik memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan secara terorganisir, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pembuangan akhir, serta memastikan adanya koordinasi yang optimal antar instansi terkait guna mendukung tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan sampah.

Upaya pengelolaan sampah di Kota Medan, struktur birokrasi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan sudah jelas dan terorganisir dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SP, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau menjelaskan bahwa struktur ini dimulai dari kepala dinas, diikuti dengan kabid, kasi hingga petugas lapangan, masing-masing dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas. Dinas Lingkungan Sampah berfokus pada kebijakan, pengawasan dan edukasi terkait pengelolaan sampah, sementara Dinas Kebersihan lebih terlibat dalam aspek teknis, seperti pengangkutan dan pengelolaan sampah harian di lapangan. Kedua instansi ini berkoordinasi secara

rutin dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk program dan bantuan, sementara sektor swasta dilibatkan dalam kemitraan, terutama dalam pengelolaan sampah dan daur ulang. Walaupun sistem sudah berjalan dengan baik, penguatan di lapangan masih diperlukan agar pelaksanaan kebijakan lebih maksimal.

Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AS selaku Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan ada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau menambahkan bahwa pembagian tupoksi dalam struktur birokrasi ini sudah sangat jelas. Setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Medan, dengan DLH fokus pada kebijakan, pengawasan, dan edukasi, sementara Dinas Kebersihan lebih terfokus pada operasional pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BH selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 14 April 2025. Beliau turut menggarisbawahi bahwa struktur birokrasi yang ada sudah cukup terstruktur dan mempermudah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta sangat mendukung implementasi Perda No. 6 Tahun 2015 dan setiap pihak bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini memastikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Medan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AS selaku Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan pada hari Senin, 14 April 2025, beliau menjelaskan bahwa struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Medan

sudah diterapkan dengan jelas dan terorganisir. Mulai dari tingkat kepala dinas, sekretaris hingga bidang-bidang teknis termasuk bagian pegawai, masing-masing memiliki peran yang spesifik dalam mendukung pengelolaan sampah.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta pun terus dilakukan melalui berbagai rapat, forum dan proyek kolaboratif, termasuk melibatkan pihak swasta untuk inovasi, serta pengolahan sampah. Meski sistem birokrasi ini sudah cukup efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015, Bapak AS menambahkan bahwa masih diperlukan penguatan di lapangan dan evaluasi terus dilakukan agar pelaksanaan perda dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pengelolaan sampah di Kota Medan didukung oleh struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir. Tugas dan fungsi antar instansi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kebersihan telah terbagi dengan baik. DLH fokus pada kebijakan, pengawasan dan edukasi, sedangkan Dinas Kebersihan menangani operasional teknis di lapangan. Koordinasi juga terjalin dengan baik antara pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta dalam mendukung inovasi pengelolaan sampah. Meskipun pelaksanaan kebijakan sudah berjalan cukup efektif dan mendukung implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2015, evaluasi dan penguatan di lapangan masih diperlukan agar pengelolaan sampah berjalan lebih optimal dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 Pembahasan

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan, memberikan kekuatan untuk kebijakan, tunjangan, program atau hasil yang dapat diamati. Model implementasi mengacu pada instrumen khusus yang akan digunakan oleh analis kebijakan untuk membimbing, menjelaskan, dan mengilustrasikan fakta atau realitas implementasi kebijakan di dunia nyata (Wahidi & Meilani, 2024).

Perilaku membuang sampah secara sembarangan yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti ke wilayah sungai, jalan, selokan, dan tempat-tempat umum lainnya, memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan di Kota Medan. Penumpukan sampah yang tidak terkendali menyebabkan kawasan terlihat kumuh, menciptakan lingkungan yang tidak sehat, dan meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim hujan tiba. Salah satu daerah yang terdampak cukup parah adalah Kecamatan Medan Marelan, yang merupakan lokasi salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kota tersebut, sehingga wilayah ini juga tidak luput dari bencana banjir (Matondang, 2022).

Sebagai upaya mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan ini, Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Dalam peraturan tersebut, khususnya pada Pasal 32, ditegaskan adanya larangan bagi setiap orang atau badan untuk membuang sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa izin dari wali kota, serta melakukan penimbunan, pendaurulangan, dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Bab ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang mendukung keberhasilannya, seperti tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan persampahan, adanya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, komitmen atau disposisi dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan, serta struktur birokrasi yang terorganisir untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan ini akan menguraikan masing-masing aspek tersebut berdasarkan temuan di lapangan.

4.2.1 Adanya Sumber Daya Manusia yang Memahami Tentang Pengelolaan Persampahan

Sumber daya dalam implementasi adalah hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas dan terus konsisten. Hal ini diharapkan supaya para pelaksana implementasi kebijakan berjalan efektif. Maka dari itu diperlukan dukungan sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya Anggaran, dan sarana prasarana fasilitas penunjang implementasi kebijakan (Winarno, 2016: 39). Sumber daya menjadi unsur krusial dalam menjalankan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan akan mengalami hambatan dan kesulitan yang signifikan.

Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan. Pentingnya sumber daya yang memadai tidak hanya mencakup kecukupan secara kuantitatif, tetapi juga penggunaan yang bijaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pembuat dan pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pemilihan dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan cermat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Sakir, 2023).

Di Kota Medan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 akan lebih efektif apabila ditunjang oleh keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang lengkap dan berkualitas. Kelengkapan SDM mencakup jumlah personel yang memadai, kompetensi teknis yang sesuai, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan di lapangan, khususnya dalam pengelolaan sampah yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat.

Ketersediaan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan yang relevan, seperti di bidang lingkungan dan kesehatan, sangat mendukung pelaksanaan teknis dan administratif pengelolaan sampah. Namun, bagi petugas lapangan, kompetensi lebih banyak diperoleh melalui pengalaman langsung dan pelatihan praktis di lapangan. Hal ini menandakan pentingnya pendekatan langsung dalam membentuk keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari (Putri et al., 2022).

Peningkatan kapasitas juga terus dilakukan melalui pelatihan rutin yang mencakup penyuluhan, diskusi, serta simulasi praktik pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi teknis SDM dilakukan secara berkelanjutan guna menjawab tantangan di lapangan. Selain kompetensi, pola pikir dan kesadaran petugas menjadi faktor penting. Petugas yang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, aspek mental dan etika kerja menjadi bagian penting dalam kelengkapan SDM, bukan semata kemampuan teknis (Ariyani et al., 2020).

Tenaga kerja baru yang direkrut pun membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang ada. Proses adaptasi ini membutuhkan pendampingan atau mentoring yang cukup agar integrasi ke dalam tim kerja dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, efektivitas kebijakan di lapangan juga berkaitan erat dengan kemampuan SDM dalam menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat. Meskipun jumlah SDM mencukupi, penyesuaian terhadap kebijakan baru tetap menuntut kesiapan dari segi komunikasi dan penyebaran informasi (Khuzainia & Sulastinia, 2022). Interaksi antara SDM dan masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan. SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan warga dalam menyampaikan nilai-nilai pentingnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, keberadaan SDM yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik menjadi sangat krusial.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di atas, maka dapat dianalisis bahwa:

1. Ketersediaan SDM dengan Latar Belakang yang Relevan

Sebagian besar petugas teknis dan administratif di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, seperti di bidang lingkungan dan kesehatan. Hal ini memberikan dasar kompetensi yang kuat dalam mendukung tugas teknis dan kebijakan pengelolaan sampah.

2. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Rutin

Pelatihan teknis dan non-teknis dilakukan secara berkala, baik secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun bekerja sama dengan KLHK. Materi pelatihan mencakup praktik 3R, pemahaman regulasi, dan simulasi di lapangan, yang membantu meningkatkan keterampilan dan kesiapan petugas.

3. Mindset sebagai Faktor Penentu Kinerja SDM

Perubahan pola pikir petugas dinilai lebih penting dibandingkan latar belakang pendidikan formal. Mindset yang positif terhadap tanggung jawab pengelolaan sampah menjadi kunci dalam menciptakan SDM yang peduli lingkungan dan konsisten dalam bertugas.

4. Adaptasi Petugas Baru Membutuhkan Waktu

Meskipun tidak ada kendala besar dalam penyediaan tenaga kerja, petugas baru tetap membutuhkan masa adaptasi untuk memahami sistem kerja dan

kebijakan yang berlaku. Proses pendampingan dan pelatihan awal menjadi bagian penting dari integrasi mereka.

5. Kesadaran Masyarakat Menjadi Tantangan bagi SDM

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pemilahan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi SDM di lapangan. Hal ini menuntut kemampuan komunikasi dan pendekatan interpersonal dari petugas untuk membangun partisipasi masyarakat.

6. Kesiapan SDM dalam Menyesuaikan Diri terhadap Kebijakan Baru

Meskipun SDM tergolong memadai, perubahan atau pembaruan kebijakan tetap memerlukan sosialisasi yang intensif. SDM perlu cepat beradaptasi dan menyampaikan informasi dengan efektif agar kebijakan baru dapat segera diterapkan di lapangan.

7. Keterlibatan dalam Program Pengembangan Kapasitas Eksternal

Petugas secara aktif dilibatkan dalam kegiatan eksternal seperti seminar dan workshop untuk memperluas wawasan dan keterampilan. Kegiatan ini berperan dalam memperkuat kapasitas individual dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah.

8. SDM Sebagai Fasilitator dalam Edukasi Lingkungan

Selain sebagai pelaksana teknis, SDM juga berperan sebagai fasilitator dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Kemampuan

menyampaikan pesan secara persuasif menjadi nilai tambah yang diperlukan oleh petugas di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 sangat bergantung pada kelengkapan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan persampahan. Adanya SDM yang memahami tentang pengelolaan sampah menjadi faktor krusial. Namun demikian, meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap kontinuitas pelatihan, serta rendahnya pemahaman teknis pada tenaga kerja baru yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menyerap pengetahuan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SDM yang memahami pengelolaan persampahan belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan penguatan, baik melalui pendampingan intensif, peningkatan anggaran pelatihan, maupun strategi rekrutmen berbasis kompetensi. Dengan demikian, dapat dijawab bahwa keberadaan SDM yang memahami pengelolaan persampahan memang telah tersedia dalam struktur kelembagaan, tetapi masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Medan.

4.2.2 Adanya Komunikasi Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan Persampahan

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Menurut Edward komunikasi mengenai informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang perlu mereka persiapkan dan lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu perlu komunikasi yang baik atas kebijakan yang ingin diimplementasikan kepada seluruh pihak terkait (Winarno, 2016: 42).

Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi ini yaitu (Laary et al., 2022):

1. Transmisi yaitu cara informasi disampaikan kepada public
2. Kejelasan informasi yang disampaikan
3. Konsisten pelaksanaan dari kebijakan yang diinformasikan itu.

Penanganan sampah sesungguhnya menjadi tanggungjawab bersama bukan semata-mata tugas dan wewenang pemerintah Kota Medan namun masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan sampah yang baik. Sistem

Medan. Dalam pengelolaan sampah diperlukan komunikasi oleh masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Pada dasarnya dalam pengelolaan sampah di Kota Medan dibutuhkan sistem komunikasi yang baik sehingga masalah sampah bisa diatasi dengan baik sehingga terciptanya lingkungan bersih dan sehat.

Ketrampilan berkomunikasi dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pesan agar tidak terjadi distorsi dalam proses penerimaan pesan kepada implementor. Upaya dalam rangka keberhasilan suatu implementasi kebijakan pemerintah dibutuhkan pelaksana kebijakan yang benar-benar memahami tugas yang harus dijalankan sehingga kebijakan tersebut terlaksana sesuai tujuan utama. Pada dasarnya agar tujuan dan sasaran tidak mengalami distorsi dalam proses penyampaian dibutuhkan komunikasi dan informasi yang lengkap sebab dikhawatirkan penyampaian tujuan dan sasaran yang tidak jelas mendapatkan sejumlah penolakan dari kelompok sasaran (Bte & Rusdin, 2021).

Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah daerah. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu warga memahami dampak negatif dari tidak membuang sampah dengan benar, seperti pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Disamping itu melalui komunikasi yang efektif lebih memungkinkan warga dan pemangku kepentingan lokal memahami isi dari kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di wilayahnya, yang akan membantu menghindari salah paham dan ketidaksetujuan yang dapat menghambat implementasi kebijakan (Komarudin et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di atas, maka dapat dianalisis bahwa:

1. Sosialisasi dan Koordinasi Lintas OPD Sudah Terstruktur\

Sosialisasi, rapat rutin, dan pertemuan antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, serta masyarakat telah menjadi mekanisme komunikasi yang aktif dalam mendukung pengelolaan sampah. Forum OPD juga berperan sebagai sarana koordinasi dan diskusi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
2. Peran Media dan Teknologi dalam Edukasi Lingkungan

Media sosial, televisi, dan platform digital lainnya dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Kampanye melalui media ini dinilai cukup efektif dalam menjangkau berbagai kalangan.
3. Forum Musrenbang dan Pertemuan Warga sebagai Sarana Informal

Pertemuan warga dan forum musrenbang yang melibatkan kelurahan dan kecamatan menjadi sarana tambahan dalam menjangkau masyarakat, sekaligus memperluas penyebaran informasi mengenai kebijakan dan program kebersihan.
4. Keterbatasan Komunikasi di Tingkat Kelurahan

Meskipun komunikasi sudah dilakukan, masih terdapat keterbatasan ruang diskusi yang bersifat khusus antara masyarakat dan pemerintah. Hingga kini, belum tersedia forum yang secara fokus membahas isu persampahan secara mendalam di tingkat akar rumput.

5. Pemanfaatan Aplikasi Bestari sebagai Sarana Umpan Balik

Aplikasi Bestari digunakan sebagai jalur komunikasi resmi untuk menyampaikan keluhan atau saran dari masyarakat kepada pihak pemerintah. Hal ini mempermudah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka terkait pengelolaan sampah.

6. Perlu Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Meskipun tingkat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan kebersihan cukup baik, partisipasi aktif dalam program-program kebersihan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu terus mendorong keterlibatan masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama.

7. Penyampaian Informasi Sudah Relatif Jelas

Menurut masyarakat, informasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah telah cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, keberlanjutan komunikasi tetap diperlukan agar pemahaman tersebut bisa diterjemahkan menjadi perilaku yang konsisten dalam pengelolaan sampah.

Dengan demikian, komunikasi dalam pengelolaan persampahan di Kota Medan telah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, baik secara langsung melalui sosialisasi, rapat koordinasi, forum warga, maupun secara digital melalui media sosial dan aplikasi pelaporan. Pemanfaatan teknologi dan media massa menjadi pendukung utama dalam penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun komunikasi yang terbangun sudah cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran, masih dibutuhkan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat dan pembentukan forum diskusi yang lebih spesifik di tingkat lokal.

Upaya komunikasi yang berkelanjutan, terbuka, dan partisipatif sangat penting guna mendukung keberhasilan pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Medan.

Sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Bte & Rusdin, (2021) menyatakan bahwa untuk mendukung terlaksananya aspek komunikasi diperlukan koordinasi namun realitasnya koordinasi para implementor kebijakan dalam hal ini dinas kebersihan, kecamatan, kelurahan, RT dan RW bersama masyarakat masih kurang optimal terlihat dari beberapa RT dan RW masih belum memahami adanya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan dibutuhkan dukungan koordinasi dalam hal ini instansi lain untuk keberhasilan program pengelolaan sampah. Koordinasi yang dijalankan dalam rangka untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan, pelayanan persoalan sampah. Tidak hanya persoalan sampah juga membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak swasta dalam hal ini pelaku usaha untuk duduk bersama menangani persoalan sampah.

Selain komunikasi pada tataran kebijakan dan sosialisasi, komunikasi teknis antara petugas lapangan dengan masyarakat juga memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan persampahan. Komunikasi ini meliputi penyampaian informasi operasional seperti jadwal pengangkutan sampah, lokasi pengumpulan, dan prosedur pemilahan. Petugas lapangan menjadi ujung tombak dalam menjembatani informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan

sangat menentukan kepatuhan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah yang berlaku (Hasibuan et al., 2023).

Konsistensi komunikasi teknis juga berpengaruh terhadap efektivitas layanan di lapangan. Ketika terjadi perubahan jadwal, rute, atau sistem kerja, masyarakat perlu mendapatkan pemberitahuan yang cepat dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat memicu penumpukan sampah atau tindakan pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan. Dalam hal ini, peran petugas yang mampu menyampaikan informasi secara humanis, sopan, dan responsif akan membangun kepercayaan serta meningkatkan kerja sama masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan sampah.

Untuk itu, peningkatan kapasitas komunikasi interpersonal bagi petugas lapangan menjadi bagian penting dalam strategi implementasi kebijakan pengelolaan persampahan. Pelatihan mengenai teknik komunikasi persuasif, pendekatan kultural, dan etika pelayanan publik diperlukan agar petugas dapat menyampaikan pesan secara efektif dan membangun hubungan sosial yang harmonis dengan warga. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, petugas tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi fasilitator perubahan perilaku masyarakat menuju tata kelola sampah yang lebih tertib, bersih, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa komunikasi memegang peranan krusial dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Medan. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada

sejauh mana informasi disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Komunikasi yang baik tidak hanya memperkuat pemahaman kebijakan, tetapi juga meminimalkan penolakan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Berbagai bentuk komunikasi seperti sosialisasi langsung, koordinasi lintas OPD, pemanfaatan media digital, forum musrenbang, hingga penggunaan aplikasi Bestari telah diterapkan untuk menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan adanya upaya aktif pemerintah dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Namun demikian, komunikasi yang bersifat teknis dan interaktif di tingkat akar rumput masih perlu diperkuat, khususnya dalam membangun ruang diskusi yang lebih spesifik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang persuasif dan adaptif agar tercipta kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten.

4.2.3 Adanya Disposisi dalam Pengelolaan Persampahan

Dalam mengelola suatu kebijakan, peran disposisi menjadi sangat penting karena dapat berpengaruh pada hasil kebijakan yang ingin dicapai. Disposisi memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan dimensi insentif (Sahupala, 2020). Keberhasilan implementasi

kebijakan tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada individu-individu yang ditugaskan untuk melaksanakannya.

Pentingnya disposisi dalam implementasi kebijakan menekankan perlunya perhatian terhadap faktor manusia dalam keseluruhan proses kebijakan. Menyadari bahwa sikap dan motivasi individu dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan suatu kebijakan, pemilihan dan pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan menjadi strategi yang tidak dapat diabaikan (Sakir, 2023).

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat (Sufi, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, dapat dianalisis bahwa pengelolaan sampah di Kota Medan telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya disposisi yang jelas dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup. Disposisi ini, yang mencakup keputusan dan arahan dari pihak pemerintah, memiliki peran kunci dalam memastikan implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 mengenai pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik di tingkat operasional. Berikut analisis yang dapat disimpulkan dalam beberapa poin:

1. Komitmen Pemerintah dalam Disposisi Kebijakan

Disposisi yang jelas dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015. Arahan tersebut disampaikan secara sistematis hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan menyeluruh. Disposisi ini juga berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengarahkan seluruh tahapan pengelolaan sampah agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mengimplementasikan teknologi modern seperti aplikasi pelaporan dan pemantauan armada dengan GPS guna meningkatkan efisiensi dan pengawasan pengelolaan sampah. Teknologi ini mempermudah koordinasi dan mempercepat respons terhadap permasalahan di lapangan, serta mendukung upaya pemilahan sampah sejak sumbernya. Penggunaan teknologi ini menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan transparan.

3. Tantangan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Meski disposisi dan pengawasan sudah berjalan, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Banyak warga yang belum konsisten menjalankan kebijakan seperti pemilahan sampah dan larangan membuang sampah sembarangan. Kurangnya insentif

atau penghargaan bagi warga yang aktif berpartisipasi juga menjadi kendala dalam meningkatkan motivasi masyarakat.

4. Peran Edukasi dan Pengawasan Berkelanjutan

Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan melalui media sosial, forum warga, dan pengawasan rutin Satpol PP telah memberikan dampak positif. Namun, penguatan komunikasi dan edukasi tetap diperlukan agar kebijakan pengelolaan sampah dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.

5. Penghargaan untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat

Kurangnya penghargaan atau insentif bagi masyarakat yang aktif berperan dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga terhadap kebijakan tersebut.

6. Penguatan Sosialisasi dan Penegakan Hukum

Guna mencapai hasil yang optimal, diperlukan penguatan sosialisasi yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang konsisten serta tegas. Penegakan hukum yang efektif akan memperbaiki kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah dan mendukung keberhasilan kebijakan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat dianalisis bahwa pengelolaan sampah di Kota Medan menunjukkan perkembangan signifikan dengan adanya disposisi yang jelas dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup. Keputusan dan arahan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Sampah dapat berjalan efektif di tingkat operasional. Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Medan mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Mulai 1 Januari 2024, Pemerintah Kota Medan memberlakukan secara resmi dengan menerapkan Pasal 57 ayat 1 yang menegaskan larangan membuang sampah ke sungai, disertai sanksi tegas berupa denda Rp10 juta atau kurungan selama tiga bulan bagi pelanggar. Disposisi yang diberikan umumnya bersifat hierarkis, bersumber dari pimpinan utama, lalu ditindaklanjuti melalui nota dinas atau surat tugas kepada unit pelaksana teknis. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun arahan tersebut bersifat komando, dalam praktiknya terdapat ruang interpretasi cukup luas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini menyebabkan pendekatan pelaksanaan antarwilayah tidak selalu seragam. Beberapa pelaksana bahkan mengaku perlu mengambil inisiatif sendiri ketika arahan dirasa kurang rinci, yang mengindikasikan pentingnya kejelasan isi disposisi. Selain instruksi tertulis, disposisi di lapangan juga berlangsung melalui komunikasi informal antarpegawai, termasuk lewat grup WhatsApp internal DLH. Pola ini memang mempercepat koordinasi, tetapi menimbulkan tantangan dalam pelacakan dan dokumentasi karena tidak semua arahan informal tercatat secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan sistem dokumentasi disposisi yang terintegrasi agar proses pengambilan keputusan dan tindak lanjutnya dapat diaudit serta dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa disposisi memainkan peranan penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah

di Kota Medan. Disposisi yang dimaksud mencakup sikap, komitmen, dan arahan dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup yang secara sistematis diturunkan hingga ke tingkat pelaksana teknis di kecamatan dan kelurahan. Arahan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015, sehingga memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Namun, praktik disposisi di lapangan tidak selalu berjalan seragam. Selain instruksi formal melalui nota dinas atau surat tugas, disposisi juga diberikan melalui komunikasi informal seperti grup WhatsApp internal. Hal ini memang mempercepat koordinasi, tetapi menimbulkan tantangan dalam aspek dokumentasi dan akuntabilitas kebijakan. Variasi dalam interpretasi arahan di tingkat bawah juga menunjukkan bahwa kejelasan isi disposisi masih perlu ditingkatkan untuk mencegah perbedaan pendekatan antarwilayah.

Dengan demikian, keberhasilan disposisi dalam pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh adanya arahan pimpinan, tetapi juga oleh sistem komunikasi, dokumentasi, dan kesiapan pelaksana dalam memahami serta menerapkan kebijakan secara konsisten. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem dokumentasi disposisi, pelatihan teknis berkelanjutan, dan evaluasi berkala guna memastikan arahan yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel di semua tingkatan.

4.2.4 Adanya Struktur Birokrasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Birokrasi merupakan sebuah organisasi dalam pemerintahan yang merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang baik, efektif,

efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas yang diterapkan (I. Setiawan et al., 2022).

Meskipun sumber daya dan pelaksana kebijakan telah siap, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Namun jika struktur birokrasi tidak efektif, maka kebijakan tersebut bisa terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Kebijakan adalah hal yang kompleks dan memerlukan kerjasama banyak pihak, sehingga ketika struktur birokrasi tidak mendukung, sumber daya yang ada tidak akan digunakan secara efektif dan bisa menghambat jalannya kebijakan. Struktur birokrasi harus mampu mendukung kebijakan yang ditetapkan secara politik dan melakukan koordinasi dengan baik (Pongdatu et al., 2023).

Struktur organisasi dan tata kelola birokrasi berperan penting dalam menentukan kecepatan dan akurasi implementasi di lapangan. Struktur organisasi di tingkat kecamatan memiliki unit khusus yang menangani retribusi kebersihan. Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan masih bersifat individual dan tidak terorganisir. Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh budaya gotong royong dan inisiatif lokal dalam pengurangan volume sampah (Sembiring, et al., 2025).

Birokrasi sering menghadapi tantangan struktural seperti keterlambatan koordinasi lintas sektor, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya kontrol internal. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memperlambat implementasi kebijakan, tetapi juga menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi perlu melakukan perbaikan tata kelola melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas lembaga birokrasi juga diperlukan agar setiap unit kerja mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya (Murni et al., 2023).

Kebijakan publik cenderung menjadi sesuatu yang kompleks sehingga menuntut kerjasama baik dari banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan tersedia, maka sumber daya menjadi tidak efektif. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Sebagai langkah mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah melalui SOP (*standard operating procedure*) (Sutmasa, 2021).

Penerapan SOP menjadi instrumen penting dalam menata prosedur kerja yang sistematis dan mencegah terjadinya kesalahan administrasi. SOP tidak hanya memperjelas alur kerja antarbagian, tetapi juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara objektif. Dengan SOP yang tersosialisasikan dengan baik, seluruh perangkat birokrasi akan memiliki pemahaman yang seragam terhadap tugas masing-masing, serta mampu menyikapi dinamika kebijakan secara adaptif dan responsif. Penyusunan SOP yang relevan dan implementatif sangat dibutuhkan agar birokrasi mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien dalam konteks pengelolaan persampahan di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan, peran struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan sangatlah penting dan krusial. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir memungkinkan pembagian tugas serta wewenang secara efektif di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan hingga kelurahan. Hal ini memastikan proses pelaksanaan kebijakan berjalan dengan terkoordinasi dan efisien. Berikut adalah struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan

Sebagai pimpinan tertinggi di dinas yang berwenang, Kepala DLH bertanggung jawab terhadap keseluruhan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Kepala dinas memiliki wewenang menetapkan kebijakan teknis, mengawasi pelaksanaan Perda, serta menjalin koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah

Kepala bidang ini menjadi ujung tombak dalam implementasi teknis Perda dalam hal pengelolaan sampah. Ia bertugas menyusun program kerja, menyusun petunjuk pelaksanaan teknis dan memastikan peran masyarakat berjalan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan program bank sampah dan sistem pengelolaan berbasis masyarakat.

3. Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kepala Seksi Penanganan Sampah

a. Kasi Pengurangan Sampah

Berfokus pada strategi dan kegiatan yang mendorong pengurangan timbulan sampah dari sumbernya berupa kampanye gaya hidup minim sampah, pembinaan bank sampah, pemilahan sampah di rumah tangga, serta promosi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

b. Kasi Penanganan Sampah

Bertugas dalam pengelolaan operasional sampah yang meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemrosesan dan pembuangan akhir. Ia berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dalam mengatur jadwal dan rute pengangkutan serta pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

4. Petugas Lapangan (Pengawas dan Penyuluh Lingkungan)

Mereka adalah garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bertugas melakukan penyuluhan, sosialisasi Perda, pendampingan program bank sampah, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mereka memberikan umpan balik kepada atasan mengenai kendala dan potensi di lapangan.

5. Koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama erat dengan dinas teknis lain seperti Dinas Kebersihan yang menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kendaraan angkut dan pengelolaan TPS/TPA.

Peran koordinasi ini penting agar pengambilan kebijakan dan implementasi teknis dapat berjalan sinergis dan efisien.

6. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Komunitas

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mendorong kemitraan dengan pihak swasta, komunitas lingkungan dan LSM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), program Adiwiyata, dan pembentukan bank sampah. Kemitraan ini bertujuan memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat peran kolektif dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

7. Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dinas Lingkungan Hidup menjalin kerja sama dengan KLHK sebagai lembaga vertikal untuk mendapatkan pedoman kebijakan nasional, bantuan program, pelatihan peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan dana dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berbasis masyarakat di Kota Medan.

Meskipun sistem birokrasi ini sudah berjalan dengan baik dan mendukung implementasi Perda No. 6 Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik, penguatan di lapangan, terutama dalam hal edukasi, pengawasan dan dorongan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat masih sangat diperlukan. Pemerintah Kota Medan perlu terus berupaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mematuhi peraturan yang ada. Tanpa adanya peningkatan kesadaran yang signifikan, kebijakan dan

struktur birokrasi sudah efektif, serta pengelolaan sampah di Kota Medan akan tetap menghadapi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lebih teratur akan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta yang berjalan secara sinergis.

Evaluasi atas sebuah implementasi kebijakan penting dilakukan untuk memperoleh informasi pengambilan keputusan program yang sedang berlangsung dan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa hasil tidak tercapai. Kegiatan evaluatif penting untuk pemerintahan yang baik dan dapat berkontribusi pada kemajuan kebijakan publik yang lebih efektif, manjur dan efektif. Adanya upaya advokasi kepada stakeholder dalam penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah rumah menjadi prioritas (Manalu, et al., 2022).

Namun demikian, masih terdapat tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan sistem pelaporan, tanggapan yang lambat terhadap kendala operasional, serta kurangnya fleksibilitas dalam merespons dinamika di lapangan. Petugas teknis di tingkat bawah kerap menghadapi situasi. Tanpa adanya memiliki kewenangan mengambil keputusan cepat karena harus menunggu instruksi struktural. Ini mengindikasikan bahwa selain birokrasi yang rapi secara formal, dibutuhkan juga sistem yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, penguatan pada mekanisme umpan balik, pelimpahan otonomi terbatas kepada pelaksana teknis, serta peningkatan kapasitas komunikasi dua arah menjadi strategi penting untuk memastikan struktur birokrasi benar-benar mendukung pengelolaan sampah secara efisien, berkelanjutan dan tanggap terhadap kondisi nyata di lapangan.

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat. Meskipun peraturan secara tegas melarang pembuangan sampah sembarangan dan mendorong partisipasi masyarakat, tantangan seperti rendahnya kesadaran publik, keterbatasan anggaran, serta minimnya kompetensi teknis di kalangan petugas kebersihan masih menjadi hambatan. Pelatihan dan edukasi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memang menunjukkan komitmen pemerintah, namun belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar terkait rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, komunikasi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Koordinasi antara dinas terkait, kepala lingkungan, dan komunitas berjalan cukup baik, namun penyampaian informasi kepada masyarakat luas masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan konsisten. Pemanfaatan teknologi seperti media sosial dan aplikasi komunikasi juga mulai dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi, namun keberhasilan komunikasi tetap bergantung pada kejelasan pesan dan kesesuaian media yang digunakan. Akibatnya, sinergi yang kuat antara pemerintah, petugas, dan masyarakat, disertai strategi komunikasi yang terarah dan berkelanjutan, menjadi prasyarat utama dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berdaya guna dan berkelanjutan di Kota Medan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laary et al., (2022) yang menunjukkan bahwa Komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan kelompok masyarakat desa dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa terlaksana atau berjalan cukup baik. Kebijakan juga tersosialisasikan (diinformasikan dan dijelaskan) kepada masyarakat dengan cukup baik. Sumber daya manusia (aparatur pemerintah desa), dan sumber daya keuangan (dana) untuk pelaksanaan kebijakan masih kurang atau belum memadai. Namun demikian, hal tersebut tidak banyak memberikan pengaruh atau dampak terhadap pelaksanaan kebijakan. Disposisi (sikap pelaksana) cukup baik dilihat dari kemauan/komitmen, konsistensi, kedisiplinan dan kejujuran aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan. Struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP) belum ditetapkan secara khusus, namun pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan cukup efektif.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung, Tobing, & Rajagukguk, (2025) menyatakan bahwa meskipun Perda tersebut telah diterapkan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaannya, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai, serta kurangnya dukungan dari pihak terkait. Selain itu, komunikasi antara pemerintah dan pedagang di pasar juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi regulasi ini.

Selanjutnya, Temuan penelitian yang dilakukan Wahidi & Meilani, (2024) di analisis dengan model implementasi Edward III yaitu Komunikasi, Sumber

Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi menunjukan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi belum terlaksana dengan optimal karena minimnya sosialisasi dan komunikasi ke pihak Nagari. Dari segi sumber daya, untuk SDM masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas dan pelatihan peningkatan SDM juga tidak ada. Anggaran yang terbatas dan juga mengalami penurunan menyebabkan berbagai permasalahan seperti pengadaan dan perawatan sarana prasarana terhambat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan sangat bergantung pada kelengkapan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memahami pengelolaan sampah secara teknis dan praktis. Meskipun SDM yang kompeten telah tersedia dalam struktur kelembagaan, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya pemahaman teknis pada tenaga kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM belum merata dan masih memerlukan penguatan melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan intensif, serta strategi rekrutmen yang tepat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM perlu terus diupayakan secara konsisten guna mendukung efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Medan.
2. Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Medan. Keberhasilan tersebut tercermin dari koordinasi yang aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait melalui berbagai saluran seperti sosialisasi langsung, media sosial, forum musrenbang, dan pemanfaatan aplikasi pelaporan seperti Bestari. Pemanfaatan teknologi dan media massa telah mendukung

penyebaran informasi yang luas dan efisien, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama pada aspek komunikasi teknis di tingkat akar rumput, keterbatasan forum diskusi khusus di kelurahan, serta perlunya pendekatan yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih terstruktur, terbuka, dan partisipatif sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membangun ruang interaktif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Dengan penguatan strategi komunikasi ini, kebijakan pengelolaan sampah diharapkan dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Disposisi berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan. Komitmen dan arahan dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015, yang diturunkan secara formal melalui surat tugas dan nota dinas, serta secara informal melalui komunikasi digital seperti grup WhatsApp internal. Meskipun pendekatan informal mempercepat koordinasi, keberadaannya menimbulkan tantangan dalam dokumentasi dan akuntabilitas. Selain itu, perbedaan dalam interpretasi arahan di tingkat kecamatan dan kelurahan menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi isi disposisi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan tidak berbeda antarwilayah. Keberhasilan disposisi tidak hanya bergantung pada arahan pimpinan, tetapi juga pada kesiapan pelaksana dalam memahami

serta menerapkan kebijakan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan sistem dokumentasi yang terintegrasi, pelatihan teknis berkelanjutan, dan evaluasi berkala untuk memastikan arahan dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat, pemberian insentif, dan penegakan hukum yang konsisten juga menjadi bagian penting dari upaya kolektif agar kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

4. Struktur birokrasi yang terorganisir di Kota Medan berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui peran terstruktur dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mulai dari Kepala Dinas sebagai pengambil kebijakan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah sebagai pelaksana teknis hingga Kepala Seksi yang fokus pada pengurangan dan penanganan sampah secara spesifik. Peran ini didukung oleh petugas lapangan yang aktif menjalin hubungan dengan masyarakat, serta koordinasi lintas instansi untuk penyediaan sarana-prasarana dan kemitraan dengan sektor swasta serta komunitas dalam memperkuat peran masyarakat. Selain itu, sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat sistem melalui pedoman nasional, pelatihan dan bantuan program, sehingga menciptakan sistem birokrasi yang kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan disarankan untuk memperluas program pelatihan teknis dan pembinaan karakter bagi petugas pengelola sampah, terutama tenaga baru, dengan dukungan anggaran khusus di APBD. Kampanye kesadaran masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan komunitas dan pendidikan di sekolah. Selain itu, kolaborasi dengan LSM dan perguruan tinggi harus didorong untuk mendukung edukasi dan pelatihan berbasis komunitas.
2. Pemerintah disarankan untuk menggunakan pendekatan komunikasi personal dan partisipatif, seperti door-to-door dan kampanye berbasis RT/RW, serta melibatkan masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital juga perlu dioptimalkan untuk menyampaikan pesan lingkungan secara menarik. Evaluasi rutin terhadap saluran komunikasi diperlukan untuk menentukan strategi yang paling efektif.
3. Disarankan agar motivasi internal aparatur ditingkatkan melalui penghargaan, insentif, dan penilaian kinerja berbasis dampak kebijakan. Sistem apresiasi juga perlu dibentuk untuk warga atau komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah, guna memotivasi masyarakat lainnya. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran kebijakan pengelolaan sampah juga perlu diperkuat untuk menciptakan efek jera. Program edukasi berkelanjutan harus lebih menginspirasi tindakan nyata dari masyarakat.
4. Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap pembagian tugas dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan efektivitas birokrasi tanpa

tumpang tindih. Sektor swasta perlu dilibatkan lebih jauh dalam pengelolaan sampah melalui kemitraan yang adil dan transparan, seperti program CSR lingkungan. Pengawasan di lingkungan warga harus diperkuat dengan sistem pelaporan yang mudah diakses dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, A. B. P., & Indraswari, C. R. (2024). Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 3(2), 628–635.
- Ariyani, E. A., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2020). Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 16(2), 39–55.
- Bte, R., & Rusdin, R. (2021). Komunikasi Dalam Implementasi Pengelolaan Sampah Di Kota Palu. *Kinesik*, 8(1), 53–61. <https://doi.org/10.22487/Ejk.V8i1.144>
- Dachi, R. A. (2017). *Proses Dan Analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Kopseptual*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Dongoran, H. S., Harahap, R. H., & Tarigan, U. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan Dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 47–64.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–12.
- Farid, M., Sasongko, T., & Purwatiningsih, A. (2020). Analisis Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(3), 249–257.
- Ghifari, B. R. Al, Fauzi, A., & Darmawan, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Perumahan Samaji Asri Kecamatan Taktakan, Kota Serang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 340–350.
- Ghozali, I. (2018). *Metodologi Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis* (2nd Ed.). Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. R., Siagian, S. P., & Wau, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi Pada Bank Sampah Induk Permata Hati-Dlh Kota Medan). *Jurnal Governance Opinion*, 8(2), 62–67.
- Hutagalung, H. D. Y. B., Tobing, A. L., & Rajagukguk, J. (2025). Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Pasar Simpang Limun Kota Medan. *Governance : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(3), 202–209.
- Izharsyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 4(2), 109–117.

- Khuzainia, & Sulastinia. (2022). Pelatihan Msdm Dan Pembuatan Bank Sampah Di Desa Gudang Tengah Kabupaten Banjar. *Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan*, 181–187.
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 3(4), 41–49.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2020). Pengelolaan Sampah Di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *Adi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36.
- Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120), 60–68.
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292.
- Manik, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4), 177–188.
- Matondang, M. M. (2022). Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Menurut Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 10(1), 20–32.
- Moleong, L. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyasa, E. (2015). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Murni, Widodo, S., Madaul, R. A., & Ibal, L. (2023). Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan Di Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 473–480.
- Nanda, M., Deviyanti, D., Ramadan, N., Nurhamidah, & Nasution, F. H. (2024). Analisis Pelaksanaan Program Aplikasi Kepul (Jual Beli Sampah) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 80–89.

<https://doi.org/10.47467/Elmujtama.V4i1.411>

- Nasution, S. Y., Kadir, A., & Batubara, B. M. (2021). Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 156–164. <https://doi.org/10.31289/Strukturasi.V3i2.745>
- Ondang, A., Pioh, N. R., & Pangemanan, F. N. (2023). Implementasi Program Corporate Social Responsibility Pt Cargill Dalam Pembangunan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 16–29.
- Pemko Medan. (2017). Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. In *Pemerintah Kota Medan*. Medan.
- Pemko Medan Dinas Lingkungan Hidup. (2018). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2016-2021*. Medan: Pemko Medan.
- Pongdatu, K. A. T., Waworundeng, W., & Niode, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Edunomika*, 7(2), 1–16.
- Pupr-Prkp. (2023). Dokumen Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Sampah Tpa/Tpst/Spa Kerenangan Provinsi.
- Purwendah, E. K., Rusito, & Periani, A. (2022). Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 163–171.
- Purwendro, & Nurhidayat. (2016). *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Dan Pestisida Organik* (Seri Agri). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Putri, S. D., Addini, J. T., & Heriyanti, A. P. (2022). Jeonju Vs Semarang : Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah. *Proceeding Seminar Nasional Ipa Xii*, 77–83.
- Reta, A. R., Alfarisi, I., & Susanto, J. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 8–17.
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *Sentri : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152–160.
- Sakir, A. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan*,

3(2), 1–12.

- Sejati, K. (2015). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sembiring, J. P., Sembiring, Y., Ardiansyah, & Nalien, E. M. (2025). Implementasi Kebijakan Wajib Retribusi Sampah Di Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 10(1), 9–17.
- Setiawan, G. (2015). *Impelemiasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 12–25.
- Sima, H. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 1–10.
- Siregar, P. I. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1), 44–55.
- Solihah, M., & Rohman, A. (2024). Hidup Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Skb Dan Fiqh Al- Bi'ah Hidup Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Skb Dan Fiqh Al- Bi'ah. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 1–20.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sucahyo, I., Rahmadi, A., & Yolanda, M. (2022). Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Indikator Utama Terhadap Perbaikan Kinerja Pegawai (Studi Kasus Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Probolinggo). *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 2(1).
- Sucipto, D. C. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Goysen Publising.
- Sufi, I. F. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2022). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Surmayadi. (2015). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama Pertama.

- Suryono, & Budiman. (2019). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Egc.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Syaukani Dkk. (2019). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanjung, A., Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545–551.
- Usman, N. (2017). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Wahidi, K., & Meilani, N. L. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Nagari Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 48–60.
- Winarno, B. (2016). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara

A. Identitas Informan

Nama :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Utama

1. Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan
 - a. Bagaimana kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?
 - b. Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas kebersihan dan pegawai terkait dalam memahami regulasi serta praktik pengelolaan sampah?
 - c. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menyediakan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah?
 - d. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam memastikan tenaga kerja yang terlibat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan?
2. Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan
 - a. Bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah?
 - b. Apakah terdapat forum atau wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas permasalahan pengelolaan sampah?
 - c. Bagaimana peran media dan teknologi dalam mendukung komunikasi mengenai kebijakan dan edukasi pengelolaan sampah di Kota Medan?

- d. Seberapa efektif komunikasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?
3. Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan
- a. Apakah ada isi kebijakan yang diimplementasikan melalui disposisi? dan apakah sudah mencakup seluruh kota medan?
 - b. Bagaimana pemerintah daerah berencana mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sampah untuk mempermudah proses pemilahan dan pengangkutan sampah?
 - c. Bagaimana pemerintah daerah mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015?
 - d. Bagaimana kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai diimplementasikan di pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya?
4. Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan
- a. Bagaimana struktur birokrasi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?
 - b. Bagaimana ada pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?
 - c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah?
 - d. Sejauh mana efektivitas sistem birokrasi yang diterapkan dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda No. 6 Tahun 2015?

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Pendukung

1. Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan
 - a. Seberapa besar pemahaman masyarakat di lingkungan Anda tentang pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015?
 - b. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah bagi masyarakat?
 - c. Apakah masyarakat memiliki kesadaran dan keterampilan yang cukup dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri?
 - d. Bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah?
2. Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan
 - a. Bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah di lingkungan anda?
 - b. Apakah terdapat wadah atau forum diskusi antara masyarakat dan pemerintah terkait permasalahan sampah?
 - c. Bagaimana respon pemerintah jika masyarakat menyampaikan keluhan atau saran terkait pengelolaan sampah?
 - d. Menurut anda, apakah informasi dan edukasi dari pemerintah terkait kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat?
3. Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan
 - a. Apakah masyarakat di lingkungan anda memiliki kepedulian tinggi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah?

- b. Menurut anda, apakah pemerintah sudah memberikan insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah?
 - c. Apa hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah?
 - d. Bagaimana sikap masyarakat dalam mematuhi aturan, seperti larangan membuang sampah sembarangan atau kewajiban memilah sampah?
4. Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan
- a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat dalam pengelolaan sampah?
 - b. Apakah ada program atau kebijakan dari pemerintah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah?
 - c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah? Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya?
 - d. Apa harapan anda terhadap pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

A. Identitas Informan Utama

Nama : SP

Pekerjaan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan	yang memahami tentang pengelolaan
	a. Bagaimana kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?	Kalau untuk SDM di pengelolaan sampah, kita punya petugas dari berbagai latar belakang. Untuk yang teknis atau administratif, biasanya berlatar belakang pendidikan lingkungan atau kesehatan. Tapi untuk petugas kebersihan, kita lebih banyak bekali mereka lewat pelatihan langsung di lapangan.
	b. Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas kebersihan dan pegawai terkait dalam memahami regulasi serta praktik pengelolaan sampah?	Ada, kita rutin adakan pelatihan. Baik yang kita selenggarakan sendiri maupun kerja sama dengan KLHK atau lembaga lain. Materinya seputar regulasi, teknik 3R, dan cara kerja yang sesuai SOP
	c. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menyediakan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah?	Kendala pasti ada. Kadang tenaga yang kita rekrut belum punya pemahaman teknis, jadi harus kita latih dari awal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga jadi tantangan.
	d. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam memastikan tenaga kerja yang terlibat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan?	Kita lakukan seleksi yang sesuai kebutuhan, beri pelatihan rutin, dan ada evaluasi kinerja juga. Kita juga kerja sama dengan universitas dan lembaga pelatihan untuk tingkatkan kualitas SDM.
2	Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan	
	a. Bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup,	Kita rutin berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan juga melibatkan masyarakat melalui lurah, kepala

Dinas Kebersihan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah?	lingkungan, dan komunitas peduli sampah. Informasi disampaikan secara langsung di lapangan maupun lewat grup WA atau media sosial untuk respon cepat, apalagi soal penanganan sampah harian.
b. Apakah terdapat forum atau wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas permasalahan pengelolaan sampah?	Ada, kita sering adakan sosialisasi, diskusi lingkungan, bahkan forum warga. Di situ masyarakat bisa sampaikan keluhan atau ide terkait pengelolaan sampah. Kami juga libatkan mereka dalam program seperti bank sampah atau gotong royong bersih-bersih.
c. Bagaimana peran media dan teknologi dalam mendukung komunikasi mengenai kebijakan dan edukasi pengelolaan sampah di Kota Medan?	Peran media sangat penting. Kita manfaatkan media sosial, website resmi, sampai aplikasi pelaporan sampah. Selain itu, media massa seperti radio dan TV lokal juga kita pakai untuk kampanye edukasi, terutama soal pemilahan dan pengurangan sampah.
d. Seberapa efektif komunikasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?	Kalau bicara efektivitas, cukup terasa. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh, apalagi di wilayah yang rutin kami edukasi. Tapi memang masih perlu penguatan, karena tantangan terbesar itu mengubah perilaku. Jadi komunikasi ini sifatnya harus terus-menerus.
3	Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan
a. Apakah ada isi kebijakan yang diimplementasikan melalui disposisi? dan apakah sudah mencakup seluruh kota medan?	Ada, lewat disposisi dari pimpinan, kita jalankan Perda No. 6 Tahun 2015. Instruksinya turun ke kecamatan dan kelurahan. Saat ini, sudah menjangkau hampir seluruh wilayah, tapi memang masih terus kita perkuat.
b. Bagaimana pemerintah daerah berencana mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sampah untuk mempermudah proses pemilahan dan	Kita mulai pakai aplikasi untuk pelaporan dan pantau armada dengan GPS. Ke depannya, kita dorong pemanfaatan teknologi di TPS untuk bantu pemilahan sejak dari sumber.

pengangkutan sampah?	
c. Bagaimana pemerintah daerah mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015?	Tim kami rutin turun ke lapangan. Kalau ada pelanggaran, kita libatkan Satpol PP. Laporan dari warga juga sangat membantu pengawasan.
d. Bagaimana kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai diimplementasikan di pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya?	Kita sudah sosialisasi ke mall, toko, dan restoran. Beberapa sudah berhenti kasih kantong plastik gratis. Edukasi juga terus kita jalankan di ruang publik.
4	Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan
a. Bagaimana struktur birokrasi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?	Struktur kita cukup jelas, mulai dari kepala dinas, kabid, kasi, sampai petugas lapangan. Semua sudah punya tupoksi masing-masing. Jadi alur koordinasi sudah tertata.
b. Bagaimana ada pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?	DLH lebih ke arah kebijakan, pengawasan, dan edukasi. Sedangkan Dinas Kebersihan fokus ke teknis di lapangan, seperti pengangkutan dan pengelolaan sampah harian.
c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah?	Kita sering koordinasi dengan KLHK untuk program dan bantuan. Daerah bergerak dalam pelaksanaan, sementara swasta dilibatkan lewat kemitraan, terutama dalam pengelolaan sampah dan daur ulang.
d. Sejauh mana efektivitas sistem birokrasi yang diterapkan dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda No. 6 Tahun 2015?	Sistemnya sudah berjalan, tinggal penguatan di lapangan saja. Efektif, tapi memang butuh sinergi semua pihak supaya pelaksanaannya maksimal.

B. Identitas Informan Utama

Nama : BH

Pekerjaan : Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan	yang memahami tentang pengelolaan persampahan
a.	Bagaimana kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?	Ya cukup. karena pendidikan tidak begitu berpengaruh tetapi mindset yang harus diubah. Jadi kita fokus ke pembentukan pola pikir yang benar soal pengelolaan sampah.
b.	Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas kebersihan dan pegawai terkait dalam memahami regulasi serta praktik pengelolaan sampah?	Ada, kita adakan pelatihan tentang pengelolaan sampah secara berkala, supaya petugas juga lebih paham praktik yang baik.
c.	Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menyediakan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah?	Kendala besar sih nggak ada, paling butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi secara umum bisa mengikuti.
d.	Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam memastikan tenaga kerja yang terlibat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan?	Kita selalu libatkan mereka dalam setiap acara atau pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, supaya mereka terus update dan terlatih.
2	Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan	
a.	Bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah?	Kami menggunakan mekanisme sosialisasi, serta pertemuan atau rapat rutin antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan masyarakat untuk memastikan semua pihak terinformasi dengan baik.
b.	Apakah terdapat forum atau wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Ya, ada forum OPD yang menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas

	untuk membahas permasalahan pengelolaan sampah?	berbagai masalah, termasuk pengelolaan sampah.
	c. Bagaimana peran media dan teknologi dalam mendukung komunikasi mengenai kebijakan dan edukasi pengelolaan sampah di Kota Medan?	Media dan teknologi sangat mendukung sosialisasi kebijakan dan edukasi mengenai pengelolaan sampah, baik melalui media sosial, televisi, maupun platform digital lainnya.
	d. Seberapa efektif komunikasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?	Komunikasi yang dilakukan cukup efektif, terutama dalam kampanye lingkungan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
3	Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan	
	a. Apakah ada isi kebijakan yang diimplementasikan melalui disposisi? dan apakah sudah mencakup seluruh kota medan?	Ya, kebijakan yang ada sudah diimplementasikan melalui disposisi dan mencakup seluruh Kota Medan.
	b. Bagaimana pemerintah daerah berencana mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sampah untuk mempermudah proses pemilahan dan pengangkutan sampah?	Pemerintah daerah terus berupaya mencapai struktur dan teknologi yang ramah lingkungan, agar proses pemilahan dan pengangkutan sampah semakin efisien.
	c. Bagaimana pemerintah daerah mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015?	Pemerintah daerah melakukan penegakan Perda melalui Satpol PP untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
	d. Bagaimana kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai diimplementasikan di pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya?	Masih berlangsung, namun kami terus mendorong penerapan kebijakan ini secara lebih intensif di pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya.
4	Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan	
	a. Bagaimana struktur birokrasi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?	Struktur birokrasi yang diterapkan di Kota Medan dalam pengelolaan sampah cukup terstruktur, dengan setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kebijakan yang

	ada.
b. Bagaimana ada pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?	Tentu, pembagian tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup fokus pada kebijakan dan regulasi, sedangkan Dinas Kebersihan lebih pada operasional pengelolaan sampah di lapangan.
c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah?	Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta berjalan dengan baik. Kami saling berkolaborasi dalam menyusun kebijakan, mengimplementasikan program, dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.
d. Sejauh mana efektivitas sistem birokrasi yang diterapkan dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda No. 6 Tahun 2015?	Sistem birokrasi yang diterapkan sudah cukup efektif dalam mendukung implementasi Perda No. 6 Tahun 2015. Setiap pihak bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan itu mempermudah dalam pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik.

C. Identitas Informan Utama

Nama : AS

Pekerjaan : Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Medan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan	yang memahami tentang pengelolaan persampahan
a.	Bagaimana kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?	Kualifikasi SDM cukup memadai. Fokus kami lebih ke perubahan mindset dalam pengelolaan sampah, meskipun latar pendidikan juga penting.
b.	Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas kebersihan dan pegawai terkait dalam memahami regulasi serta praktik pengelolaan sampah?	Ya, kami rutin mengadakan pelatihan tentang regulasi dan praktik pengelolaan sampah yang baik.
c.	Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menyediakan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah?	Tidak ada kendala besar, hanya penyesuaian terhadap kebijakan baru yang perlu disosialisasikan.
d.	Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam memastikan tenaga kerja yang terlibat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan?	Kami pastikan melalui pelatihan berkala dan keterlibatan dalam seminar atau workshop untuk terus meningkatkan keahlian.
2	Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan	
a.	Bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah?	Kita lakukan melalui sosialisasi langsung, rapat koordinasi, dan komunikasi lintas OPD.
b.	Apakah terdapat forum atau wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Ada, biasanya lewat forum musrenbang dan pertemuan warga yang melibatkan kelurahan dan kecamatan.

	untuk membahas permasalahan pengelolaan sampah?	
	c. Bagaimana peran media dan teknologi dalam mendukung komunikasi mengenai kebijakan dan edukasi pengelolaan sampah di Kota Medan?	Sangat membantu, kami memanfaatkan media sosial dan aplikasi untuk menyebarkan informasi dan edukasi ke masyarakat.
	d. Seberapa efektif komunikasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?	Kalau dilihat dari antusias masyarakat dalam kegiatan kebersihan, cukup efektif, meski masih perlu ditingkatkan.
3	Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan	
	a. Apakah ada isi kebijakan yang diimplementasikan melalui disposisi? dan apakah sudah mencakup seluruh kota medan?	Iya, ada. Disposisi ini biasanya turun dari pimpinan, dan pelaksanaannya sudah kita coba terapkan di seluruh wilayah Kota Medan.
	b. Bagaimana pemerintah daerah berencana mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sampah untuk mempermudah proses pemilahan dan pengangkutan sampah?	Kita terus arahkan ke sana, mulai dari uji coba sistem digital pelaporan, sampai rencana penggunaan alat yang mendukung pemilahan dan tracking armada.
	c. Bagaimana pemerintah daerah mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015?	Ada pengawasan dari Satpol PP, juga kita di dinas lakukan pemantauan rutin, apalagi di titik-titik rawan.
	d. Bagaimana kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai diimplementasikan di pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya?	Masih kita dorong terus lewat imbauan dan sosialisasi. Beberapa tempat sudah mulai menerapkan, tapi memang belum merata.
4	Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan	
	a. Bagaimana struktur birokrasi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?	Strukturnya udah jelas, mulai dari kepala dinas, sekretaris, sampai bidang-bidang teknis, termasuk kami yang di bagian pegawai. Semua punya peran masing-masing dalam mendukung

	pengelolaan sampah.
b. Bagaimana ada pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?	Sudah ada pembagian tupoksi. DLH fokus ke kebijakan, pengawasan, dan edukasi. Dinas Kebersihan lebih ke teknis operasional di lapangan.
c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah?	Kita koordinasi terus, baik lewat rapat, forum, atau proyek bersama. Termasuk juga keterlibatan swasta untuk inovasi dan pengolahan sampah.
d. Sejauh mana efektivitas sistem birokrasi yang diterapkan dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda No. 6 Tahun 2015?	Sudah cukup efektif, meskipun masih butuh penguatan di lapangan. Tapi kita terus evaluasi dan benahi untuk mendukung pelaksanaan perda ini secara optimal.

D. Identitas Informan Pendukung

Nama : Eva

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : ART

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan	
a.	Seberapa besar pemahaman masyarakat di lingkungan Anda tentang pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015?	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang harusnya dilakukan secara rutin
b.	Apakah ada sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah bagi masyarakat?	Belum ada
c.	Apakah masyarakat memiliki kesadaran dan keterampilan yang cukup dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri?	Belum adanya kesadaran karena masih menggabung pembuangan sampah
d.	Bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah?	Rutin menghimbau masyarakat
2	Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan	
a.	Bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah di lingkungan anda?	Setara kelurahan sekitar
b.	Apakah terdapat wadah atau forum diskusi antara masyarakat dan pemerintah terkait permasalahan sampah?	Belum ada yang spesifik
c.	Bagaimana respon pemerintah jika masyarakat menyampaikan keluhan atau saran terkait	Melalui bestari yang mutusin menyangkut sampah masyarakat di sekitar

	pengelolaan sampah?	
	d. Menurut anda, apakah informasi dan edukasi dari pemerintah terkait kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat?	Sudah jelas
3	Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan	
	a. Apakah masyarakat di lingkungan anda memiliki kepedulian tinggi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah?	Kurangnya kepedulian masyarakat terkait pengelolaan sampah
	b. Menurut anda, apakah pemerintah sudah memberikan insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah?	Belum adanya penghargaan dari pemerintah untuk masyarakat
	c. Apa hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah?	Kurangnya kesadaran masyarakat
	d. Bagaimana sikap masyarakat dalam mematuhi aturan, seperti larangan membuang sampah sembarangan atau kewajiban memilah sampah?	Sikap masyarakat membuang sampah pada tempatnya
4	Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan	
	a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat dalam pengelolaan sampah?	Sudah menyediakan tempat pengangkutan sampah
	b. Apakah ada program atau kebijakan dari pemerintah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah?	Pasti ada.
	c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah?	Tidak ada

Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya?	
d. Apa harapan anda terhadap pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan?	Tempatnya berjalan semua pengelolaan sampah

Lampiran 3 Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Athaya Dhafia Syahirah
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 3 Desember 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jln. Beo Indah II No.33
 Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Triyudi Qadarusman
 Ibu : Trisna Handayani

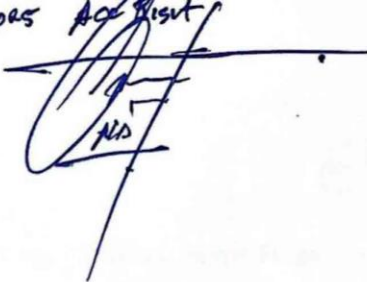
Riwayat Pendidikan

- Tamat dari SD NAMIRA ISLAMIC SCHOOL, Tahun 2015, Berijazah
- Tamat dari SMP PANCA BUDI MEDAN, Tahun 2018, Berijazah
- Tamat dari SMA PANCA BUDI MEDAN, Tahun 2021, Berijazah
- Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Tahun 2021 – Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Juli 2025

Athaya Dhafia Syahirah

7/6 2025 Aceh Nisut

 NIS

LAMPIRAN
DRAF WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Kunci Dan Informan Utama

1. Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan
 - a. Bagaimana kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?
 - b. Apakah ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas kebersihan dan pegawai terkait dalam memahami regulasi serta praktik pengelolaan sampah?
 - c. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menyediakan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan sampah?
 - d. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam memastikan tenaga kerja yang terlibat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan?
2. Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan

- a. Bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah?
 - b. Apakah terdapat forum atau wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas permasalahan pengelolaan sampah?
 - c. Bagaimana peran media dan teknologi dalam mendukung komunikasi mengenai kebijakan dan edukasi pengelolaan sampah di Kota Medan?
 - d. Seberapa efektif komunikasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?
3. Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan
 - a. Apakah ada isi kebijakan yang diimplementasikan melalui disposisi? dan apakah sudah mencakup seluruh kota medan?
 - b. Bagaimana pemerintah daerah berencana mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sampah untuk mempermudah proses pemilahan dan pengangkutan sampah?
 - c. Bagaimana pemerintah daerah mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015?
 - d. Bagaimana kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai diimplementasikan di pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya?

4. Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan
 - a. Bagaimana struktur birokrasi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan?
 - b. Bagaimana ada pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?
 - c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah?
 - d. Sejauh mana efektivitas sistem birokrasi yang diterapkan dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda No. 6 Tahun 2015?

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Informan Pendukung

1. Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan persampahan
 - a. Seberapa besar pemahaman masyarakat di lingkungan Anda tentang pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015?
 - b. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah bagi masyarakat?
 - c. Apakah masyarakat memiliki kesadaran dan keterampilan yang cukup dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri?
 - d. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah?
2. Adanya komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan
 - a. Bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah di lingkungan anda?
 - b. Apakah terdapat wadah atau forum diskusi antara masyarakat dan pemerintah terkait permasalahan sampah?
 - c. Bagaimana respon pemerintah jika masyarakat menyampaikan keluhan atau saran terkait pengelolaan sampah?

- d. Menurut anda, apakah informasi dan edukasi dari pemerintah terkait kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat?
3. Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan
 - a. Apakah masyarakat di lingkungan anda memiliki kepedulian tinggi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah?
 - b. Menurut anda, apakah pemerintah sudah memberikan insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah?
 - c. Apa hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah?
 - d. Bagaimana sikap masyarakat dalam mematuhi aturan, seperti larangan membuang sampah sembarangan atau kewajiban memilah sampah?
4. Adanya struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan
 - a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat dalam pengelolaan sampah?
 - b. Apakah ada program atau kebijakan dari pemerintah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah?
 - c. Bagaimana koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah? Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya?

- d. Apa harapan anda terhadap pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKUAN-PT/AK.KP/PTD/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Daari No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 Email: info@umsu.ac.id lib@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

SK-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, **15 NOVEMBER** 2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : **ATHAYA DHAFIA SYAHURAH**
 NPM : **2103100021**
 Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
 SKS diperoleh : **126** SKS, IP Kumulatif **3,64**.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN.	ACC 15/11/2024
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KESEHATAN LINGKUNGAN KOTA MEDAN.	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN BANGKAI DI KOTA MEDAN.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas penerimaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal **15 NOVEMBER** 2024.

Ketua
 Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**.

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.P.)
 NIDN: 0180116304

Pemohon,

(ATHAYA DHAFIA SYAHURAH)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.P.)
 NIDN: 0180116304

(044) PB: ANANDA MAHARDIKA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2091/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **15 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ATHAYA DHAFIA SYAHIRAH**
 N P M : 2103100021
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 044.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 19 Djumadil Awwal 1446 H
 21 November 2024 M

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/UK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 15 JANUARI 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ATHAYA DHAFIA SYAHIRAH
N P M : 2103100021
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2031.../SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/20.24.. tanggal 21 NOVEMBER 2024.. dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Derikiallah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos. MPA)

NIDN: 0130116804

Mengetahui
Pembimbing

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos. MPA)

NIDN: 0130116804

Pemohon,

(ATHAYA DHAFIA SYAHIRAH)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 150/UND/II.3.AJ/UMSU-03/F/2025

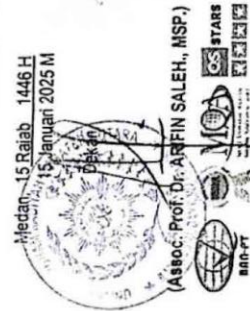
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	PUTRI YANA BATUBARA	2103100006	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KANTOR DISDUKCAPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
7	RIA DAMIA NABILA	2103100029	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG MANDOR I DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN AFDELING III PT. BAS DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
8	CHIDA F.P. MONTOYA	2103100053	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA PADA SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
9	ATHAYA DHAFIA SYAHIRAH	2103100021	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN
10	FEBRI LIA ANGGRAINI	2103100033	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG EDUKASI DAN INFORMASI KESEHATAN DI KOTA MEDAN

Medan, 15 Rajab 1446 H
15 Januari 2025 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtir Bauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625174 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : ATHAYA DUAFA SYAUHRAH
 NPM : 2103100021
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	02/01/2025	Revisi Uraian Teoritis.	✓
2.	13/01/2025	Mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.	✓
3.	30/01/2025	Perbaikan bagian dalam penjabaran.	✓
4.	06/02/2025	Revisi Uraian teoritis yang tidak sinkron dengan kategori sasi.	✓
5.	07/02/2025	Kesalahan pada latar belakang.	✓
6.	28/05/2025	Penulisan disposisi belum jelas.	✓
7.	24/06/2025	Kategori sasi belum jelas	✓
8.	01/07/2025	Pembahasan yang kurang spesifik	✓
9.	05/07/2025	Memperjelas pemahaman tentang pengelolaan perampahan pada sumber daya manusia.	✓
10.	07/07/2025	Memperjelas hasil dan rumusan masalah dan hasil wawancara.	✓
11.	17/07/2025	Acc sidang skripsi	✓

Medan, 22 Juli 2025



Ketua Program Studi,

Pembimbing,

ARSIPIN SALEH, M.S.P.
 (ANANDA MAHAROTKA, S.Sos., M.S.P.)
 NIDN: 0150116 804

(ANANDA MAHAROTKA, S.Sos., M.S.P.)
 NIDN: 0130116 804





PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pinang Baris No. 114, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127 Telepon (061)
8458994 - 8452022, Faksimile (061) 8452022,
Laman dlh.medan.go.id, Pos-el dlh@medan.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 000.9/0566

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Suti Saidah Nasution
NIP : 196908231998032004
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I(IV/b)
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Athaya Dhafia Syahirah
NIM : 2103100021
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan**" pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Demikian surat keterangan ini di perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 06 maret 2025
Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. Suti Saidah Nasution
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 196908231998032004



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Athaya Dhafiya Syahirah

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, July 23, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143.
 Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
 Laman brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0926

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

- : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 386/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 Tanggal 07 Februari 2025 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

NAMA : Athaya Dhafia Syahirah
NIM : 2103100021
JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Medan"
LOKASI : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
LAMANYA : 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor-kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 18 Februari 2025

Nama : **ATHAYA**
 NO WA : 082166949552.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Badan
 Riset dan Inovasi Daerah.

Mansursyah, S. Sos, M. AP
 Pembina Tk I (IVb)
 NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 1494/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGULI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGULI I	PENGULI II	PENGULI III	
1	ATHAYIA DHAFIA SYAHIRAH	2103100021	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDIN, S.Sos. MH S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN
2	RINALDI	2103100065	ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos. M.AP.	SYAFRUDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN HIV DAN AIDS DI KOTA MEDAN
3	MUSSADQAD KHAIRIL AZMI	2103100038	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDIN, S.Sos. MH S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGEKSDI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
4	DESI WAHYUNI PUTRI	2103100051	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos. M.AP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING DISDUPCAPIL DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN KEPERILAKUAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-E) DI KABUPATEN SIMELUE
5	TIARA PANJAITAN	2103100017	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDIN, S.Sos. MH M.AP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos. M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM SI AMIN DUKCAPIL DI KOTA TANJUNG BALAI

Modulis Silang:

1.

Dibagikan oleh:



Asoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Ketua



Secretaris

Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHAN, M.Kom



Medan, 03 Rabu Awal 1447 H

28 Agustus 2025M